

**FENOMENA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
(PKH, BST & BLT-DD) DALAM MEMBANTU EKONOMI MASYARAKAT DESA
DI MASA PANDEMI *COVID-19* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung

Kabupaten Demak)

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 Dalam
Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Alvin Naja

NIM : 1805026096

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 8 (delapan) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Alvin Naja

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Alvin Naja

NIM : 1805026096


Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul : **Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH,BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mangunanlor Kecamatan Kobonagung Kabupaten Demak)**

Dengan ini telah kami setujui, dan mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.

NIP : 19730811 200003 1 004

Pembimbing II



Septiana Na'afi, M.S.I

NIP : 19890924 201903 2 018

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7624691

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Alvin Naja
NIM : 1805026096
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 26 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude/baik/cukup, serta dapat diterima untuk melengkapi ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Ekonomi Islam

Semarang, 28 Desember 2022

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. H. Ahmad Furqon, L.C., MA.
NIP. 197512182005011002


Nur Aini Fitriya Ardiani Aniqoh, MBA, CFP
NIP. 198805252019032011

Penguji Utama I

Penguji Utama II



Naili Sa'adah, SE, M.Si, Akt
NIP. 198803312019032012


Dr. Ali Murtadho, M.Ag
NIP. 197108301998031003

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 197308112000031004


Septiana Na'afi, M.S.I
NIP. 198909242019032018



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh Allah SWT sangat berat siksaan – Nya.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang semoga nantinya memberikan syafa'at kepada seluruh umat-Nya di yaumul akhir. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yubaedi dan Ibu Syairotul Nafiah yang senantiasa selalu mencurahkan do'a, motivasi, semangat dan bimbingan yang tidak terbatas. Terimakasih yang tiada hentinya atas segala dukungan yang tidak pernah berhenti kalian berikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Alvin Naja


NIM : 1805026096

JURUSAN : S1 Ekonomi Islam

Dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah dianalisis atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran-pemikiran para ahli yang ada dalam buku dan jurnal sebagai bahan referensi penulisan.

Semarang, 09 Desember 2022

Deklarator



Alvin Naja

NIM : 1805026096

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ع = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y

ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya **الطّب** *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya **الصناعة** = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya **المعيشة الطبيعية** = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana keakuratan data penerima dan kemanfaatan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif ekonomi islam pada Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pendataan, keakuratan data dan kemanfaatan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari data primer (Pemerintahan Desa Mangunanlor, Admin SIKS-NG/DTKS, Penerima Bantuan Sosial PKH, BST dan BLT-DD dan Toko/Warung Desa Mangunanlor) dan data sekunder (dokumen berupa data penerima bantuan PKH, BST dan BLT-DD 2020-2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisis penelitian mengenai keakuratan data penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD 2020-2022 Desa Mangunanlor tidak akurat, dapat dilihat dari: nama penerima yang mendapatkan bantuan sosial lebih daripada satu bantuan, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran secara ekonomi penerima, penentuan penerima bantuan sosial tidak berdasarkan syarat-syarat sebagai penerima bantuan sosial tersebut dan tidak adanya jadwal pemutakhiran data secara pasti. Penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor menggunakan bantuan untuk kebutuhan *dharuriyat* seperti membeli kebutuhan pokok sembako dan biaya sekolah, kebutuhan *hajiyyat* seperti dana digunakan untuk tambahan modal pertanian atau membeli pestisida yang mana nanti pendapatannya untuk keluarga, kebutuhan *tahsiniyyat* seperti membeli makanan yang bergizi. Namun program bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor tidak membantu dalam meringankan beban perekonomian secara penuh. Nominal bantuan yang diterima perbulan terlalu sedikit untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa lebih dari itu sehingga tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Kata Kunci: Keakuratan, Kemanfaatan, PKH, BST dan BLT-DD, Ekonomi.

ABSTRACT

The Thesis's problems discuss about the social assistance's accuracy in beneficiary data and benefits to helping societies during Covid-19 pandemic. In this case, the social assistance involved are PKH, BST and BLT-DD in Mangunanlor Village Kebonagung District, Demak Regency. Which are analyzed based on islamic economic perspective with analyze descriptive qualitative method's research. Then the research used primary and secondary data, which the primary data collected from Mangunan Village Government (Mangunanlor Village Government, SIKS-NG/DTKS Admin, PKH, BST and BLT-DD Social Aid Recipients and Mangunanlor Village Stores/Warungs), the secondary data collected from document (documents in the form of beneficiary data PKH, BST and BLT-DD 2020-2022). Therefore, the data had been obtained with interviews and documentations will analyzed in qualitative descriptive method.

The results of this study can be concluded that the research analysis regarding the accuracy of data on recipients of social assistance PKH, BST and BLT-DD 2020-2022 Mangunanlor Village is inaccurate, can be seen from: the names of recipients who received more than one social assistance, the distribution of assistance that was not on target beneficiary economically, the determination of recipients of social assistance is not based on the requirements as recipients of social assistance and there is no definite schedule for updating data. Recipients of PKH, BST and BLT-DD social assistance in Mangunanlor Village use the assistance for dharuriyat needs such as buying basic groceries and school fees, hajiyyat needs such as funds used for additional agricultural capital or buying pesticides where the income will be for the family, tahsiniyyat needs such as buying nutritious food. However, the PKH, BST and BLT-DD social assistance programs in Mangunanlor Village did not help in fully lightening the economic burden. The nominal amount of assistance received per month is too little for their daily needs, which can be more than that, so they cannot fully meet their daily needs.

Keywords: Accuracy, Usefulness, PKH, BST and BLT-DD, Economy

KATA PENGANTAR


Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Yubaedi dan Ibu Syairotul Nafiah kedua orang tua saya yang telah memberi dukungan yang sangat luar biasa.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag Kepala Jurusan S1 Ekonomi Islam dan Bapak Nuruddin, S.E.,MM selaku Sekretaris Jurusan S1 Ekonomi Islam yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan dan do'a.
5. Ibu Septiana Na'afi, M.S.I selaku wali studi
6. Bapak Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Septiana Na'afi, M.S.I selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada sahabat/i Griffin'18, teman-teman Ekonomi Islam C'18 serta keluarga besar PMII Rayon Ekonomi atas support dan semangatnya.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya tulis satu persatu.

Penulisan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 09 Desember 2022

Penulis



Alvin Naja

NIM : 1805026096

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iiiv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Keakuratan Data Penerima Bantuan.....	23
B. Bantuan Sosial	27
1. Program Keluarga Harapan (PKH)	28
2. Bantuan Sosial Tunai (BST).....	30
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	33
C. Teori Kesejahteraan.....	40
D. Perekonomian Masyarakat	42

1.	Pengertian Perekonomian Masyarakat.....	42
2.	Pengertian Masyarakat ditinjau dari Ekonomi Islam	44
BAB III	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	46
A.	Gambaran Umum Desa Mangunanlor.....	46
1.	Sejarah Desa.....	46
2.	Letak Daerah	47
3.	Demografi Desa.....	47
4.	Struktur Pemerintahan Desa.....	48
5.	Kondisi Sosial Ekonomi	48
6.	Kondisi Sosial Budaya dan Agama	50
7.	Sarana-Prasarana.....	50
8.	Data Penerima Bantuan Sosial di Desa Mangunanlor.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A.	Prosedur Pendataan Penerima Dana Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Mangunanlor.....	53
B.	Keakuratan Data Penerima Program Bantuan Sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor	56
C.	Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Mangunanlor	57
D.	Kemanfaatan Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mangunanlor	60
E.	Analisis Penelitian	61
BAB V	PENUTUP	67
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran.....	67
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	73

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bulan maret tahun 2020, dunia dihantam dengan pandemi *Covid-19*. Perkembangan *Covid-19* yang pesat, menyebabkan kurang lebih 199 negara dengan penduduk terinfeksi virus corona, termasuk negara Indonesia. *Covid-19* atau yang biasa disebut dengan penyakit virus korona bukan hanya menyebabkan permasalahan kesehatan, akan tetapi juga menyebabkan dampak sosial seperti kepanikan masyarakat, krisis kepercayaan, serta yang paling berimbas keras adalah terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.¹ Tingginya kecepatan penyebaran wabah ini memberikan dampak negatif yang luar biasa besar bagi seluruh negara termasuk Indonesia, baik dari sisi kesehatan, sosial dan kesejahteraan, maupun ekonomi. Imbasnya dalam dua kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi hingga -5,32%.² Dimulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membuat masyarakat dibatasi dalam melakukan kegiatannya yang mana berdampak pada sektor ekonomi sehingga masyarakat mengalami keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Turunnya aktivitas perekonomian domestik, tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah *Covid-19* menekan perekonomian dari berbagai sudut tanpa terkecuali terhadap perekonomian di lingkup desa mengingat penduduk desa memiliki latar belakang pekerjaan yang terkena dampak pandemi seperti pekerja pabrik, wiraswasta, buruh tani dan petani. Selama pandemi banyak pekerja yang terpaksa di PHK maupun omset hasil pertanian rendah akibat harga beli yang tidak sebanding dengan

¹ Septiana Na'afi; "*Efektifitas Kebijakan OJK Terkait Buyback Saham Terhadap Perubahan IHSG Di Masa Pandemi Covid-19*", Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Vol. 02 Nomor 02 Desember 2020: hlm 225.

² Dedi Junaedi, Efrita Norman, dkk, *Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Stabilita Moneter Indonesia*, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol 3, No 1 (2021): 17-36

biaya yang dikeluarkan. Pandemi *Covid-19* telah berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah bekerja keras untuk mengatasinya. Untuk mengatasi penyebaran virus *Covid-19*, pemerintah telah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sementara itu, untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*, pemerintah membuat berbagai kebijakan program-program bantuan sosial dan menggelontorkan banyak anggaran bagi masyarakat terdampak pandemi. Tujuannya, agar masyarakat dapat bertahan di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang semakin sulit akibat pandemi.

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, beberapa program bantuan tersebut di antaranya: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Bantuan Sosial Tunai (BST). Beberapa dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah bahkan sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Terkait dengan *Covid-19*, Pemerintah kemudian meningkatkan jumlah penerima bantuan dari program-program yang telah disebutkan sebelumnya.³

Desa Mangunanlor merupakan salah satu desa di Kabupaten Demak dan sebagian besar masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani yang terkena dampak pandemi COVID-19, dengan begitu masyarakat Desa Mangunanlor mendapatkan beberapa bantuan sosial pemerintah antara lain : PKH, BST dan BLT DD untuk disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan karena terdampak dari pandemi *Covid-19* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Adanya bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

³ Nuniek Dewi Pramanik, *Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* Vol. 01 No. 12. Juli 2020

Desa Mangunanlor terdiri dari 3 Dusun yang mempunyai jumlah penduduk 1728 jiwa dari 540 KK. Rincian penduduk Desa Mangunanlor sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Mangunanlor

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Dusun I : Mangunan	1005	330
2	Dusun II : Sampang	312	86
3	Dusun III : Karang Malang	411	124
JUMLAH		1728	540

Sumber: Pemerintah Desa Mangunanlor (Data Penduduk Desa Mangunanlor pada tanggal 31 Desember 2021)

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Mangunanlor secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar penduduk di Desa Mangunanlor mata pencahariannya disektor non formal seperti buruh bangunan, buruh pabrik, pedagang, dan buruh tani/petani. Sedangkan disektor formal sangat kecil seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis, dan lain-lain. Perbedaan ini yang menjadikan masyarakat terlihat jelas mana yang terdampak oleh pandemi *Covid-19* dan mereka yang mendapatkan Bantuan Sosial Pemerintah PKH, BST dan BLT DD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

No.	Tahun	Jumlah KK	Penerima
1.	2020	538	119
2.	2021	540	124
3.	2022	540	120

Sumber: Pemerintah Desa Mangunanlor (Data Pendamping PKH Desa Mangunanlor pada 30 September 2022)

Dalam bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mangunanlor pada tahun 2020 dengan jumlah 538 KK telah tersalurkan bantuan kepada penerima 119 KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah KK menjadi 540 dan juga penerima menjadi 124 KPM sedangkan tahun 2022 dengan jumlah KK yang sama yaitu 540 KK mengalami penurunan penerima menjadi 120 KPM dikarenakan adanya penghapusan KPM yang sudah meninggal.

Tabel 1.3
Jumlah Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST)

NO	TAHUN	JUMLAH KK	PENERIMA
1	2020	538	57
2	2021	540	46
3	2022	540	-

Sumber: Pemerintah Desa Mangunanlor (Data Penerima BST Desa Mangunanlor pada 30 September 2022)

Dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Mangunanlor pada tahun 2020 dengan jumlah 538 KK telah tersalurkan bantuan kepada penerima 57 KPM. Tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah KK menjadi 540 dan juga penerima menjadi 46 KPM sedangkan tahun 2022 program bantuan BST sudah ditiadakan oleh Kementerian Sosial.

Tabel 1.4
Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

NO	TAHUN	JUMLAH KK	PENERIMA
1	2020	538	27
2	2021	540	36
3	2022	540	95

Sumber: Pemerintah Desa Mangunanlor (Data Penerima BLT-DD Desa Mangunanlor pada 30 September 2022)

Dalam program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mangunanlor pada tahun 2020 dengan jumlah 538 KK telah tersalurkan bantuan kepada penerima 27 KPM. Tahun 2021 mengalami kenaikan jumlah

KK menjadi 540 dan juga penerima menjadi 36 KPM serta tahun 2022 dengan jumlah KK yang sama yaitu 540 KK juga mengalami kenaikan penerima menjadi 95 KPM dikarenakan adanya peraturan batas minimal penyaluran Dana Desa untuk BLT-DD melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut: program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Indonesia sebagai negara yang populasi muslim terbesar didunia dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk dalam Ekonomi dan Keuangan Syari'ah.⁴ Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi dan menyantuni. Diantaranya dapat berupa perintah untuk berinfaq, bershadaqah, berzakat (zakat merupakan salah satu upaya meringankan beban hidup kaum lemah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan hidup di dunia)⁵ dan berwaqaf, yang dapat berimplikasi untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, juga dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan aspek kehidupan lainnya.

Peran ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi dimasyarakat, khususnya umat muslim dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan permasalahan ekonomi tersebut. Prof. Dr Ahmad Muhammad

⁴ Putri Lestari, skripsi: *Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 7.

⁵ Nur Fatoni: *Peran Misykat (Micro Finance Syari'ah Untuk Masyarakat) DPU (Dompet Peduli Umat) Daarut Tauhid Dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal *Economica* Volume 5/Edisi 1/Mei 2014

‘Assal, Guru Besar Universitas Riyadh, Saudi Arabia, dalam buku *An-Nizam al-Iqtishadity al Islami*, menyebutkan bahwa rukun paling mendasar dari ekonomi Islam ada tiga, yaitu, kepemilikan (*al-milkiyyah*), kebebasan (*al-hurriyyah*) dan jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima’iy*)⁶ Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah dapat membuat program dengan menerapkan sistem jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima’iy*) ini dapat dilakukan dengan pengelolaan pendapatan negara, seperti menerapkan pembayaran zakat yang nantinya zakat tersebut disalurkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* sehingga permintaan produksi mengalami peningkatan dan akhirnya kembali kepada Negara.⁷

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah berlaku adil, karena Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain. Seperti dalam memberikan bantuan itu hendaknya berlaku jujur dan bertanggung jawab karena merupakan sebuah amanah.⁸ *Maqashid syari’ah* adalah tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ada lima bentuk maqashid syari’ah atau yang disebut *Kulliyat Al-Khamsah* (lima prinsip umum).⁹ Lima prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifzhu al-din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), menjaga akal (*hifzhu al-‘Aql*), menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhu al-mal*). Oleh karena itu pemahaman yang harus diaplikasikan yaitu

⁶ Arie Syantoso: *Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*. AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 41-48

⁷ *Ibid*, hal. 52

⁸ Putri Lestari, skripsi: *Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Desa Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), hal 25-26

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar. 2018), hlm.35.

menjaga harta (*hifzhu al-mal*). Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa [4]:58 berikut ini:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An Nisa [4]:58).

Ayat di atas dapat dijadikan dasar oleh Pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk bersikap amanah. Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dipelihara karena kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dijalankan dengan baik, sesuai dengan perintah-Nya.¹⁰ Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta (*hifzhu al mal*).

Begitu juga dengan sikap masyarakat penerima bantuan sosial yang bisa memanfaatkan bantuan untuk bisa meningkatkan perekonomian ditengah pandemi. Dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut perlu diperhatikan yaitu dengan membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. salah satu sifat terpuji yang dimiliki seorang hamba Allah adalah bersikap pertengahan dalam masalah membelanjakan harta. Mereka tidak berlebihan dan juga tidak pelit. Karena mereka mengetahui bahwa Allah SWT akan memintai pertanggungjawaban mereka pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Sebagaimana dalam Hadist Riwayat Tirmidzi.

ا تَرَوْا قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فَيَمَّ أُمَّتَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جَسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 238

“Tidak bergerak dua telapak kaki seseorang pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara, yaitu (1) tentang umurnya untuk apa dia habiskan, (2) tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, (3) dan tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan dalam hal apa dia belanjakan, (4) tentang badannya untuk apa dia rusakkan.” (HR. Tirmidzi dalam *“Al Jaami”* no. 2316, dan di shahih-kan oleh Al-Albani dalam *“Shahihul Jaami”* no. 7300).

Hadits di atas mengisyaratkan kepada kita bahwasannya sifat pertengahan dalam menggunakan harta merupakan sifat yang mulia. Mereka tidak pelit dan juga tidak tabdzir (berlebihan), baik kebutuhan yang wajib maupun kebutuhan tambahan. Mereka meyakini bahwasannya harta yang dimilikinya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di akhirat kelak.

Pemerintah dalam mengupayakan dan mempertahankan ekonomi masyarakat pada pandemi *Covid-19* ini yaitu dimana pemerintah meningkatkan efektivitas penanggulangan dampak pandemi, dengan melalui berbagai program-program berbasis perlindungan sosial seperti PKH, BST dan BLT-DD. Penyaluran bantuan sosial pemerintah ini kepada masyarakat Desa Mangunanlor ini merupakan hal yang dibutuhkan masyarakat yang terkena dampak pandemi. Dengan adanya penyaluran bantuan ini dari Pemerintah Desa ke masyarakat, masyarakat dapat mempertahankan keadaan perekonomian keluarga dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sejauh ini pencairan dana bantuan sosial pemerintah sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat namun masih menyisakan berbagai permasalahan.

Persoalan utama yang sering muncul saat bantuan sosial akan diberikan oleh pemerintah adalah persoalan keakuratan data, pembaharuan data dan waktu penyaluran yang sering tidak tepat, baik dari segi sasaran ataupun waktu. Yaitu adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, sebaliknya ada yang terlihat layak namun tidak menerima bantuan, dan masih ada penerima yang sudah di rantau (luar daerah) masih dapat menerimanya. sehingga mengakibatkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dari tahun ke tahun berbeda. Dengan begitu terdapat beberapa hal yang ditemukan saat

observasi awal tersebut mengindikasikan masalah dalam pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Mangunanlor. Agar kebijakan penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tersebut tidak melanggar hukum, maka penyaluran tersebut haruslah merata dan adil, sehingga tidak berputar kepada orang-orang itu saja.

Pelaksanaan bantuan sosial selama pandemi telah berdampak pada keadaan sosial ekonomi masyarakat. Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, semakin banyak masyarakat yang terdampak dan menjadi rentan, sehingga pendataan ulang secara cermat perlu dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat yang digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang berbasis fakta di lapangan. Selain pendataan ulang, proses verifikasi juga harus dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan validitas data. Pemeriksaan secara langsung di lapangan diperlukan agar bantuan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada yang berhak menerima.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bantuan sosial pemerintah. Maka penulis mengangkat permasalahan ini menjadi objek penelitian dengan judul “Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Ekonomi Islam” yang berlokasi di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Untuk di teliti dan dikaji lebih mendalam mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga dapat memberikan solusi dan gambaran untuk kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keakuratan data penerima program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

2. Bagaimana kemanfaatan program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui keakuratan data penerima program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
 - b. Untuk mengetahui kemanfaatan program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- #### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh bagi berbagai pihak dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, dapat mengaplikasikan dan merealisasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang telah diperoleh selama perkuliahan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat ditengah Pandemi *Covid-19*.
- c. Bagi masyarakat dan pembaca, penelitian ini diharapkan sebagai informasi, wawasan dan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum memutuskan dan melakukan penelitian ini, penulis telah memahami dan berpedoman pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Sebelum penelitian

ini, penulis juga membaca beberapa literatur dan belum ada yang membahas tentang fenomena stimulus perekonomian desa melalui program bantuan sosial pemerintah dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat ditengah pandemi *Covid-19* di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait program bantuan sosial sebagai berikut:

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Tujuan dan Hasil Penelitian
1.	Jurnal Ilmu Manajemen oleh Rohana Widhi Lestari dan Abu Talkah Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri yang berjudul “Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. (Vol. 9, Nomor 2, Edisi Desember 2020)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik. Telah dibuat strategi dan dilakukan sosialisasi untuk mencapai tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan Modul Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar meningkat dengan adanya bantuan uang non tunai dan bantuan non tunai dari Program Keluarga Harapan.

2.	<p>Jurnal Penelitian : (<i>Competence : Journal of Management Studies</i>) oleh Anna Zahrotul Wahidah, dkk. Yang berjudul “PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR”. Vol 16, No 1, Bulan April 2022</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19, dan solusi dalam mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial di era pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial masih memiliki kendala seperti sebagian bantuan tidak disalurkan tepat pada sasaran karena masih ada masyarakat yang lebih layak mendapat bantuan namun tidak memperolehnya. Selain itu juga masih terdapat masyarakat yang kurang memahami tentang kriteria dan prosedur bantuan sosial serta ada sebagian masyarakat yang kurang memahami kondisi perekonomiannya.</p>
3.	<p>Jurnal Penelitian (<i>OECOMICUS: Journal of Economics</i>) oleh Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak dan Clarce Sarliana Maak dari Universitas Nusa Cendana Kupang yang berjudul “Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui pengelolaan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Sikumana, selain itu untuk mengetahui lebih lanjut dampak dari bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Kelurahan Sikumana. Hasil dari penelitian adalah pengelolaan bantuan Covid-19 dari Kelurahan Sikumana kepada Masyarakat belum optimal. Pelaksanaan penyaluran masih belum memberi pemahaman yang</p>

	Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)”. (Vol. 5, No. 2, June 2021)	baik kepada masyarakat terdampak, dimana masyarakat hanya diberi bantuan tetapi belum diberi sosialisasi tentang manfaat bantuan tersebut. Masyarakat juga belum mempunyai kesadaran akan pentingnya pelaporan data diri sehingga masih terjadi pendobelan data dikelurahan.
4.	Jurnal Penelitian : <i>(Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance)</i> oleh Nadia Oktaviani Bangun, dkk. Dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul ‘IMPLEMENTASI PROGRAM BANSOS SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SENTUL KABUPATEN TANGERANG”. Vol. 2, No. 2 (2022).	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program bansos dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sentul Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi program bantuan sosial sudah dilaksanakan sesuai dengan data yg didapatkan oleh RT setempat meskipun demikian program bantuan sosial ini bisa dikatakan belum merata dan tidak tepat sasaran
5.	Jurnal Penelitian Tata Loka oleh Edo Pramana Putra, Yeti Lis Purnamadewi dan Sahara yang berjudul	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika kemiskinan dan dinamika bantuan sosial di daerah tertinggal, menganalisis pengaruh bantuan sosial Kementerian

	<p>“Dampak Program Bantuan Sosial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten Tertinggal di Indonesia”. (Volume 17 Nomor 3, Agustus 2015, 161-171)</p>	<p>daerah tertinggal terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, dan menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan kemiskinan di kabupaten tertinggal di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Bantuan sosial yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal adalah bantuan ekonomi dan dunia usaha, bantuan kelembagaan sosial budaya, dan bantuan infrastruktur.</p>
6.	<p>Jurnal penelitian (J-ISACC: Journal Islamic Accounting Competency) oleh Wiwit Amal Rini Br Sitepu,dkk. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara yang berjudul “Analisis Bantuan BLT Dan PKH Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Kutarayut Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo)”.</p>	<p>Tujuan Penelitian ini agar mengetahui bagaimana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya bantuan BLT dan PKH memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah namun masyarakat yang mendapatkan dana BLT dan PKH ini belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut dan pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menurut pandangan ekonomi Islam, yaitu al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat (bersifat pokok</p>

		dan mendasar), kebutuhan hajiyyat (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan tahsiniyyat (bersifat penyempurna) dimana pelaksanaannya bantuan pemerintah yaitu BLT dan PKH sudah sesuai dengan Tingkat kebutuhan dalam ekonomi islam.
7.	Jurnal Pajak dan Keuangan Negara oleh Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, RTS Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan Politeknik Keuangan Negara STAN yang berjudul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia”. (Vol. II, No.1, 2020, Hal. 90-102)	Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan hasil pemetaan terhadap literatur, berita dan informasi terkait permasalahan penyaluran bantuan social di masa pandemic <i>COVID-19</i> , inti dari semua permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial tersebut adalah ketidakandalan basis data penerima bantuan sosial. Di masa pandemi ini, semua bantuan sosial harus disalurkan segera dengan menggunakan data yang ada. Namun, data yang digunakan seringkali tidak akurat sehingga menyebabkan menimbulkan banyak permasalahan di lapangan.
8.	Jurnal Penelitian: (JAP : Jurnal Administrasi Publik) oleh Cecelia Helenia Sasuwuk, dkk. Yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN	Tujuan dilakukan Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa dengan hasil bahwasannya Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana

<p>BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SEA KABUPATEN MINAHASA”. (No. 108 Vol. VII 2021).</p>	<p>Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa bahwa program BLTDD ini masih belum berjalan baik karena terdapat maladministrasi dalam pelaksanaannya.</p>
---	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal penelitian diatas terlihat bahwa dalam program bantuan bantuan sosial pemerintah ada penelitian yang mengatakan sudah efektif dan belum efektif. Dari ketidak konsistenan ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dapat disimpulkan penelitian ini akan meneliti mengenai tentang keakuratan data dan manfaat dari program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif Ekonomi Islam. Dengan disimpulkan atas persamaan dan perbedaan yaitu:

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang keakuratan data dan manfaat dari program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif Ekonomi Islam. Studi penelitian yaitu pada Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak. Persamaan dari beberapa penelitian ini mengacu pada teori bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD) dan perekonomian masyarakat.

E. Metode Penelitian

Ketika seorang peneliti melakukan kegiatan penelitian, maka perlu memahami metode dan sistematika. Akibatnya peneliti tanpa metode dan

metodologi tidak akan dapat menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah tertentu untuk mengungkap kebenaran.¹¹

Dalam sebuah penelitian harus ada metode sebagai alatnya, dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk mentafsirkan fenomena yang telah terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada.¹² Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi, ruang yang luas atau ditengah-tengah masyarakat yang mana berguna untuk mengetahui secara langsung tanggapan atau respon dari responden.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini bisa dikatakan sebagai *field research* dimana dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) sebagai bahan acuan untuk penelitian. Metode *field research* (penelitian lapangan) dimana dalam pelaksanaan pencarian data dilakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait (seperti; pihak Pemerintah Desa Mangunanlor) dimana dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini, rancangan penelitian kualitatif dilakukan untuk memberikan gambaran yang holistik tentang analisis keakuratan data dan manfaat program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST dan BLT-DD).

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menyelidiki dan menelaah masalah yang ada. Metode deskriptif kualitatif adalah survei yang dalam arti lain menjawab pertanyaan tentang kondisi subjek survei

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), cet. Ke-3, ed. Revisi, hal. 13

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018, Cet ke 1, hal. 7

pada saat survei dengan memberikan informasi kontekstual.¹³ Alasan peneliti menggunakan metode ini didasarkan pada rumusan masalah yang dihadapi, menekankan peneliti untuk melakukan kegiatan eksplorasi untuk menjelaskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap sumber data yang dibutuhkan. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian yang berupa kata-kata dan gambar, bukan angka.¹⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini data-data yang digunakan ialah data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang kemudian diformulasikan dan diinterpretasikan sehingga tersusun menjadi satu skripsi ini. Data primer adalah data yang peneliti kumpulkan dan cari dari sumber secara langsung dan asli melalui sumbernya untuk menjawab pertanyaan penelitiannya. Data primer ini tidak tersedia karena belum ada yang mempelajarinya atau peneliti sebelumnya sudah kadaluarsa. Tingkat kredibilitas data primer sangat tinggi, tetapi memakan waktu dan mahal. Misalnya, Anda perlu mengakses sumber secara langsung yang dapat memakan banyak waktu untuk mendapatkannya.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendamping PKH, Kepala Desa Mangunanlor, Perangkat Desa Mangunanlor, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat Desa Mangunanlor yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah serta Pemilik Warung di Desa Mangunanlor sebagai sumber data primer.

Sedikit berbeda dengan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, data sekunder ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau berbagai sumber dari pihak ketiga yang sudah memiliki

¹³ Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Press, 2009, hal. 12

¹⁴ Ibid hal. 15

¹⁵ Istijanto OEI, *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2005, Cetakan ke-1, hal. 38

data. Sedangkan untuk data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, data internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga macam metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan penelitian ini merupakan suatu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati suatu kejadian atau peristiwa yang sedang diteliti baik menggunakan panca indra ataupun elektronik.¹⁶ Dalam hal ini observasi dilakukan di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak pada masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dan adapun isi wawancara tersebut adalah berkaitan dengan rumusan masalah yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data-data yang diperlukan peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Wawancara dilakukan terhadap subjek penelitian, dan informan. Metode wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara langsung dengan cara peneliti bertatap muka langsung dengan subjek dan informan, dengan kategori wawancara tidak terstruktur.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti wawancara dengan Kepala Desa Mangunanlor, Perangkat Desa Mangunanlor, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping PKH, Admin SIKS-NG/DTKS

¹⁶ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, 2018, Cet ke-1, hal 65

¹⁷ Rini Fitirani P, Rahma Wati, Putri H, *Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja*, Jurnal Psikologi, Vol 7, No 2, (2018); 71-81

dan Masyarakat Desa Mangunanlor yang mendapatkan bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) serta Pemilik Warung di Desa Mangunanlor.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data yang tidak berkaitan dengan perilaku, tetapi mendokumentasikan data yang diperoleh tentang subjek penelitian yang kita pelajari. Data dokumen dapat ditulis atau dalam format gambar. Metode dokumentasi memiliki keuntungan bahwa data yang diambil murni karena tidak melihat tingkah laku. Data dokumen juga disusun oleh para ahli dan berkualitas tinggi.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis data berupa kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari wawancara maupun observasi. Data yang dianalisis yaitu Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Di Masa Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, memutuskan hal yang dapat diceritakan kepada orang lain setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana menurut pendapat Lexy J. Moelong sebagai berikut:

- a) Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dari topik pembahasan.

¹⁸ Didin Fatihudin dan Lis Holisin (eds), *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2020, Cet-1, hal. 128

- b) Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang.
- c) Deskripsi data, yaitu uraian data secara sistematis yang disesuaikan dengan topik pembahasan.
- d) Kesimpulan, yaitu merangkum uraian penjelasan ke dalam susunan yang jelas dan singkat.¹⁹

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data, maka analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengolahan data melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, gambar dan angka yang di jelaskan dengan kalimat sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam memahami uraian dari tema penelitian yang diangkat, dianalisis dan dibahas maka sistematika penulisan skripsi dalam menyusun penelitian ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab II menjelaskan tentang landasan teori dengan memaparkan secara mendalam tentang pokok teori terkait dengan Keakuratan Data, Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD), Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat secara definitifnya maupun sudut pandang Ekonomi Islam.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab III menjelaskan terkait Desa Mangunanlor, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

¹⁹ Lexy J. Maleong, 1993, *Metode Penelitian Sosial* (PT Gajah Mada Universiti Pers) h.53

Bab IV mendeskripsikan fenomena program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif ekonomi islam

BAB V: PENUTUP

Bab V ini berisi penutup, yang menjelaskan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keakuratan Data Penerima Bantuan

Menurut KBBI arti akurat adalah teliti, saksama, cermat, dan tepat benar. Dengan arti tersebut akurat adalah kata sifat yang digunakan untuk menerangkan suatu kata. Kata ini digunakan untuk menekankan suatu keadaan yang tepat sasaran, tidak meleset dan sempurna sehingga kata ini terlihat sangat positif. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memproses informasi dari data-data yang ada. Seorang individu dapat menerima dan memproses sebuah informasi bergantung pada kemampuan yang dimiliki masing-masing individu. Namun, data yang berkualitas juga membantu individu dalam menerima dan memproses sebuah informasi. Informasi yang berkualitas berasal dari data yang benar, akurat dan lengkap berdasarkan hasil pengolahan data sesuai dengan yang diharapkan. Data yang akurat sangat diperlukan dalam pendataan bantuan sosial karena sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut. Sedangkan pengambilan keputusan dari data yang tidak akurat tentunya akan memperoleh hasil yang tidak sesuai dengan harapan.

Dalam menilai keakuratan data, setidaknya ada lima dimensi yang wajib untuk dipertimbangkan, yaitu:²⁰

a) **KETELITIAN (KETEPAHAN)**

Sesuai namanya, akurasi berarti informasi yang benar pada data untuk menentukan apakah data akurat. Akurasi adalah karakteristik kualitas data yang penting karena informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan konsekuensi dan masalah yang signifikan.

b) **KELENGKAPAN (KELENGKAPAN)**

Kelengkapan mengacu pada seberapa komprehensif informasi yang dimiliki. Faktor penting dalam kelengkapan data adalah

²⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), <https://www.bappenas.go.id/id/berita/pentingnya-akurasi-data-penerima-bantuan-sosial-di-masa-pandemi>. Diakses pada 25 november 2022. Pukul 23.15 wib

memastikan semua data yang diperlukan tersedia. Nah, kelengkapan dimensi menjadi penting karena jika informasi tidak lengkap, data mungkin menjadi tidak dapat digunakan.

c) KEANDALAN (KEANDALAN)

Keandalan berarti bahwa suatu informasi tidak bertentangan dengan informasi lain dalam sumber atau sistem yang berbeda. Sebagai karakteristik kualitas data yang vital, saat potongan informasi bertentangan, maka Anda tidak dapat memercayai data tersebut. Menggunakannya dapat membuat kesalahan yang merugikan dan merusak reputasi perusahaan.

d) RELEVANSI (RELEVANSI)

Relevansi ikut berperan karena harus ada alasan bagus mengapa mengumpulkan informasi tertentu sejak awal. Apakah benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Relevansi penting karena jika mengumpulkan informasi yang tidak relevan, hanya akan membuang waktu dan uang. Analisis data pun akan menjadi tidak berharga.

e) KETEPATAN WAKTU (KETEPATAN WAKTU)

Ketepatan waktu mengacu pada seberapa *up to date* informasi yang dimiliki. Ketepatan waktu informasi merupakan salah satu dimensi kualitas data yang penting karena informasi yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan orang mengambil keputusan yang salah. Dampaknya adalah menghabiskan waktu, uang, dan merusak reputasi perusahaan.

Menurut Punky Sumadi selaku Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwasanya pentingnya akurasi data penduduk Indonesia untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan pemerintah lebih tepat guna dan sasaran. Karena bantuan sosial adalah salah satu instrumen yang penting untuk mencegah kelompok rentan dan miskin selama masa pandemi Covid-19. Namun sayangnya, sampai saat ini data yang dimiliki di Indonesia belum mencakup seluruh data penduduk Indonesia. Maka dari itu pentingnya memperbarui data penerima bantuan

sosial karena data yang ada saat ini terakhir diperbarui pada 2015. Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah untuk mengumpulkan data penerima bantuan sosial yang akurat. Namun, masih ada pemerintah daerah yang mengabaikan untuk mengecek ulang kondisi sosial dan ekonomi warganya.

Pada masa pandemi *Covid-19*, pengumpulan data harus menggunakan cara inovatif lainnya dengan tetap memperhatikan protokol produktif dan aman *Covid-19* agar data yang dikumpulkan dapat mencakup seluruh kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, dengan begitu para pemimpin masyarakat setempat atau petugas lokal setingkat desa untuk memperbarui data warganya. Meskipun untuk pengumpulan data tersebut tidak seakurat data dari pemerintah daerah. Akan tetapi akurasi data tersebut semata-mata bukan tujuan utama dalam pengumpulan data pada masa pandemi, namun untuk memperluas penerima bantuan sosial atau untuk meratakan penerima bantuan sosial. Kementerian PPN/Bappenas telah membuat metodologi pengambilan data penerima bantuan sosial dengan memperbaiki standar kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana diharapkan metodologi tersebut dapat dipakai pemangku kepentingan untuk memperbarui data dari tahun ke tahun. Di sisi lain, pengiriman bantuan sosial juga membutuhkan cara baru untuk menjangkau masyarakat penerima bantuan sosial yang belum memiliki akses terhadap perbankan, yaitu dengan bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia menjadi salah satu cara untuk menjangkau daerah terpencil.

Adapun Hal yang menarik dalam hasil survei nasional terkait bantuan sosial adalah dari 1.235 responden terdapat sebanyak 96% responden yang mengetahui bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako), PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk warga yang kurang mampu. Sebanyak 49% responden menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, dan sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat sasaran. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa bantuan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial hanya mencakup 40% masyarakat

miskin. Ini berarti data masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19* belum termasuk pekerja informal, pekerja yang di PHK, dan masyarakat UMKM.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga 31 Juli 2020, lebih dari 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19, di mana 1.132.117 orang pekerja formal yang dirumahkan, 383.645 orang di PHK, dan sebanyak 630.905 pekerja informal terdampak. Terkait hal ini, pemerintah perlu memberikan program khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak tersebut dan keluarganya.

Pembaharuan data dan ketelitian/sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diharapkan memberikan kepercayaan dan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta melibatkan lembaga-lembaga pengawas dan mengontrol

untuk meminimalisir kesalahan. Hal ini dikarenakan, pembaharuan data selalu menjadi persoalan dalam pemberian bantuan sosial. Seringkali bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak tepat manfaat, tidak tepat jumlah dan seterusnya.

Padahal masyarakat tertentu sangat mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah. Banyak pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau tidak sampai kepada yang berhak, akibat data yang belum diperbaharui. Pembaharuan basis data untuk penerima bantuan seharusnya dibuat lebih mudah dan fleksibel meskipun harus tetap terverifikasi dengan benar. Petugas pembaharuan data baik di lapangan atau di pusat diharapkan memiliki sikap yang responsif dan tegas dalam memilah data.

Integrasi data dari setiap kementerian/lembaga, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat penting. Harapan besar dari Presiden Joko Widodo, program bantuan sosial terutama saat pandemi dapat meringankan beban masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Penyatuan data yang baik bukan saja mengintegrasikan dan mensinkronkannya, tetapi pembaharuan data sesuai dengan keadaan terkini dan laporan petugas di lapangan/daerah juga harus direspons dengan cepat dan tepat oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan beberapa penelitian, ada masyarakat yang mengembalikan bantuan sosial karena merasa mampu berdiri sendiri, dan memutuskan untuk keluar dari program bantuan, dengan alasan ada orang lain yang lebih berhak atas bantuan tersebut. Kesadaran seperti ini tentu saja dapat terbangun melalui komunikasi yang baik antara masyarakat penerima bantuan dan para pendamping program.²¹

B. Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan tujuan dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.²² Menurut hasil komisi Bahsul Masail di Muskercab ke-4 PCNU Jombang bahwa kriteria orang yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah menurut fiqih adalah Orang yang berkontribusi terhadap kepentingan umum dan orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.²³

²¹ Teja Muhammad, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.18/II/Puslit/September/2020

²² Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak, *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)*, Vol. 5, No. 2, June 2021 hal .107

²³ Hasil komisi Bahsul Masail di Muskercab ke-4 PCNU Jombang, Ahad (9/8/2020) di Gedung Serba Guna Jombang

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya.²⁴ Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (*faskes*) dan fasilitas layanan pendidikan (*fasdik*) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi *episentrum* dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan dimana pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan

²⁴ Diah Tri Rezki Setyawardani, *Dampak Bantuan PKH Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wane Kota Manado*, Vol. 13 No. 2 / April - Juni 2020 hal. 4

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 70 tahun.

Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:²⁵

a. Ibu hamil/nifas

Ibu Hamil/Nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui, yang mana masa kehamilannya maksimal kehamilan kedua (tidak lebih).

b. Anak balita

Anak Usia Dini/Balita adalah anak dengan rentan usia 0-6 tahun (belum bersekolah).

c. Anak pra sekolah/ belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun)

Untuk anak usia dini maksimal dua anak dalam satu keluarga.

d. Anak sekolah SD/ MI/Paket A/SDLB (usia 7 tahun)

²⁵ *Ibid*, Hal 5

Untuk anak sekolah SD maksimal satu anak dalam satu keluarga.

- e. Anak sekolah SLTP/ MTS/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun)

Untuk anak usia sekolah SMP maksimal satu anak dalam satu keluarga.

- f. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Untuk anak usia sekolah SMA maksimal satu anak dalam satu keluarga.

- g. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yaitu yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Untuk Penyandang disabilitas maksimal satu orang dalam keluarga.

- h. Lanjut Usia 70 tahun ke atas

Lansia yaitu seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Untuk Lanjut usia atau lansia maksimal satu orang dalam keluarga

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak *Covid-19*, yang belum pernah menerima Bansos reguler, yakni Program keluarga harapan (PKH) dan Program Sembako.²⁶ Tujuan dari program bantuan ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi *Covid-19*. Program BST dilaksanakan di seluruh Indonesia, kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kabupaten Bogor, (meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bodong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup), Kota Depok, Kota Tangerang, Kota

²⁶ (<https://kemensos.go.id>, diakses pada 27 Juli 2022).

Tangerang Selatan, serta Kota Bekasi. Pengecualian beberapa Kota/Kabupaten diatas karena lokasi tersebut sudah diberikan Bantuan Sosial Sembako oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.²⁷

Dasar hukum pemberian bantuan sosial tunai adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019 (COVID-19)* dan/ dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan jaring pengaman sesuai yang diamanatkan didalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tanggal 16 April 2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *corona virus disease 2019 (COVID 19)*. Dalam Keputusan ini yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan bantuan sosial sembako adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan penanggungjawab bantuan sosial tunai adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Pemberian bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah Pemda DKI Jakarta, Pemda Kabupaten Bogor, Pemda Kota Depok, Pemda Kota Tangerang, Pemda Kota Tangerang Selatan dan Pemda Bekasi. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial tunai dilaksanakan diluar kelima wilayah tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No.54/HUK/2020, data keluarga penerima bantuan sosial sembako merupakan data usulan dari wilayah Pemda DKI Jakarta, Pemda Kabupaten Bogor, Pemda Kota Depok, Pemda Kota Tangerang, Pemda Kota Tangerang Selatan dan Pemda Bekasi. Data usulan untuk bantuan sosial tunai berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima

²⁷ (<https://kemensos.go.id>, diakses pada 27 Juli 2022)

penerima bantuan sosial tunai. Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.

Pada tanggal 8 Juli 2020 Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2020, sumber usulan data yang semula merupakan usulan data Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menjadi:²⁸

- a. Sumber usulan data untuk bantuan sosial sembako berasal dari Pemerintah daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta; Pemda Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor; Pemda Kota Depok oleh Wali kota Depok; Pemda Kota Tangerang oleh Wali kota Tangerang; Pemda Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan dan sumber data lain yang didaftarkan Kementerian Sosial. Sumber data lain ini harus di daftarkan pada masing masing unit kerja eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- b. Sumber usulan data bantuan sosial tunai berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sumber data lain. Sumber data lain harus disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Rincian pentingnya adalah:²⁹

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi.

²⁸ Maria Prudensiana Leda Muga, Novi Theresia Kiak, Clarce Sarliana Maak, *Dampak Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Sikumana – Kota Kupang)*, Vol. 5, No. 2, June 2021 hal .108

²⁹ *Ibid*, hal. 109

- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari Pemerintah Pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
 - d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke Aparat Desa.
 - e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di Desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi Aparat Desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat. Jika Anda termasuk dari warga terdampak pandemi dan sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai
3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah suatu bantuan dari kebijakan pemerintah dengan cara memberikan uang tunai atau jenis bantuan lainnya, baik dengan beberapa persyaratan maupun tanpa persyaratan. Adapun penyelenggaraan bantuan langsung tunai, dengan tahapan yaitu dengan pemberian uang kompensasi uang tunai, kebutuhan pokok, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan sasaran pada tiga tingkatan ekonomi yaitu hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Adapun tujuan dari program pemerintah ini adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin agar bisa bertahan hidup dan dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.³⁰

³⁰ Ansyari, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk Masyarakat Miskin yang terdampak covid-19 di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.*

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaringan sosial (*social safety net*). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter.³¹

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sejak April sudah mulai mencairkan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) di seluruh wilayah di Indonesia. Metode pencairannya akan dilakukan bertahap dimulai dari bulan April 2020 sampai tahun 2022 ini. Pada setiap bulannya setiap kepala keluarganya akan mendapatkan jatah masing-masing sebesar Rp 300.000 perbulan. Awalnya, pendistribusian ini dengan skenario awal yakni melalui cara non tunai. Namun demikian, karena kondisi yang berada di setiap daerah, pendistribusian ada yang menggunakan cara secara langsung, bahkan melalui pintu ke pintu atau *door to door*, untuk mengurangi kerumunan massa. Ini dilakukan sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*.³²

Dasar Hukum Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2020 adalah sebagai berikut:

³¹ Iping, *Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial*.

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) dan/atau/Dalam Rangka Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 8, pasal 8A, serta pada Lampiran 1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.
- c. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A, pasal 24B, pasal 25A, pasal 25B, pasal 32, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47A, dan pasal 50.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Peraturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- h. Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Intruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jendral Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- l. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.
- m. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.
- n. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.³³

Tujuan diadakannya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi akibat adanya wabah *Covid-19*. Sasaran dari penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai

³³ Maun, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Serta masyarakat miskin baik yang sudah terdata ataupun belum terdata dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun ada kriteria lain yang ditetapkan pemerintah yaitu:

- a. Tidak menerima bantuan PKH/BPNT/bukan pemilik Kartu Prakerja
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

A. Mekanisme Penyaluran BLT-DD

Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya:³⁴

1. Proses Pendataan

- a) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
- d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

2. Proses Konsolidasi dan Verifikasi

³⁴ Bappenas, dkk, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)* Juni 2020, (Jakarta: KOMPAK 2020), hal. 11

- a) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a. Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari Pendamping PKH.
 - b. Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT- Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenaga kerjaan kabupaten/kota.
 - c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT- Dana Desa.
 - d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
- b) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
- c) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (share location) jika memungkinkan.
- d) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK),

petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke 34 kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.

3. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

- a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa.
- b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
- c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
- d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah disahkan.

C. Teori Kesejahteraan

Grand theory Kesejahteraan yaitu *Welfare State* menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.³⁵

Kesejahteraan menurut *united nations development program* (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik”.³⁶

Kesejahteraan menurut BAPPENAS: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.³⁷

Kesejahteraan menurut UUD 1945: Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.³⁸

Kesejahteraan menurut *world bank*: Kesejahteraan yang didefinisikan adalah kehilangan rasa kemiskinan. Dengan menggunakan ukuran batas kemiskinan PPP (*Purchasing Power Parity*) US \$ perkapita perhari, yaitu nilai tukar yang menunjukkan daya beli mata uang di suatu negara, untuk membeli barang dan jasa yang sama di negara lain. Contoh sederhananya adalah apabila

³⁵ Oman Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (2016), 103.

³⁶ UNDP-Indonesia, diakses Senin, 21 November 2022.

³⁷ Bappenas-Indonesia, diakses Senin, 21 November 2022.

³⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

di Indonesia seseorang membeli beras seharga Rp. 9.000 per liter, sementara di Amerika Serikat satu liter beras dengan kualitas yang sama harganya 1 (satu) US\$, dengan nilai tukar biasa artinya Rp. 14.000, tetapi dengan pengertian nilai tukar PPP, maka orang di Indonesia yang membeli beras dianggap telah membelanjakan 1 US\$, walaupun pada hakikatnya hanya mengeluarkan uang Rp 9.000.³⁹

Kesejahteraan dan Kesejahteraan Negara menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.⁴⁰

Konsep kesejahteraan sosial setidaknya dapat dibatasi menjadi sebuah bidang kajian akademik dan sebagai sebuah institusi sosial dalam sistem kenegaraan. NASW (*National Association of Social Workers*) sebuah organisasi pekerjaan sosial di Amerika, mendefinisikan *social welfare* sebagai sistem suatu negara yang berkenaan dengan program, keuntungan, dan pelayanan yang membantu masyarakat untuk menemukan kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang menjadi dasar bagi kelangsungan hidup mereka.⁴¹ Pada akhirnya, perbincangan mengenai kesejahteraan sosial akan mengerucut pada dua poin utama, yaitu (1) apa yang didapatkan individu

³⁹ Anis Ni'am Imana, *Implementasi Maqashid Syari'ah Sebagai Model Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Kota Malang Periode 2011- 2016*, Al-Intaj 5, no.2 (2019): 210.

⁴⁰ E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), 2.

⁴¹ Chales Zhastrow, *Introduction To Social Work And Social Welfare* (Belmont: Cengage Learning, 2010), 3.

dari masyarakatnya, dan (2) seberapa jauh kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.⁴²

Dalam pandangan Islam, “sejahtera” bukan berarti “yang kaya” namun “yang ideal” yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Semua hal yang diusahakan manusia, harus bertujuan untuk pemenuhan dua kebutuhan sentral itu agar terjadi keteraturan kehidupan personal sampai kepentingan lebih luas dalam bentuk kenegaraan.

D. Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.⁴³ Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).⁴⁴ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.⁴⁵ Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif

⁴² E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), 2.

⁴³ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hal. 1

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 220

⁴⁵ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), hal. 85

dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya. Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.⁴⁶

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

⁴⁶ Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), hal. 98

⁴⁷ Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru: Unri Peress, 2002), hal. 2-3

2. Pengertian Masyarakat ditinjau dari Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat tentang zakat, kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan, kecurangan dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dan dihindari dalam aktivitas ekonomi.

Manusia di muka bumi haruslah saling tolong-menolong dalam kondisi apapun. Ukhuwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling tolong-menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat”.⁴⁸

Islam merupakan agama yang menanam kepedulian dalam diri pemeluknya. Dan Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” QS. Al-Maidah [5]:2

Pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) kepada masyarakat desa yang sangat membutuhkan adalah upaya yang baik. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) hendaklah seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Pemerintah Pusat, Daerah, Desa

⁴⁸ Ulfi Putra Sany, *Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an*, Jurnal Ilmu Dakwah 39, no. 1 (2019): 32–44

dan Masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD).

Menurut M. Syauqi (1999) dalam konteks Islam kriteria kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu diantaranya miskin, fakir, ibn dan gharimin. Dalam terminologi fikih, yang dimaksud orang fakir adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Adapun orang miskin adalah orang fakir yang meminta-minta, dan secara umum kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan kaum fakir. Sedangkan *gharimin* adalah orang-orang yang berhutang. Yaitu orang-orang yang memikul beban hutang dalam memperbaiki hubungan atau untuk membayar diyat, atau mereka yang menanggung hutang untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus mereka. Sedangkan *gharim* adalah orang yang memiliki hutang dan hutang itu digunakan bukan untuk perbuatan maksiat, atau digunakan bukan untuk hal-hal yang positif yang berguna bagi penguatan kehidupan masyarakat, dan membentenginya dari perpecahan dan permusuhan.⁴⁹

Dalam ekonomi Islam, menurut Al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan *al-dharuriyah* (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan *al-hajiyyah* (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna).⁵⁰ Kewajiban memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi melalui bantuan sosial pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

⁴⁹ Mohammad Lutfi, *Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim*, Syar'ie 3, no. 2 (2020): 186–97.

⁵⁰ Achyar Riyanda Halim, *Analisa Makroekonomi Dan Iklim Investasi Terhadap Pasar Modal Syariah Di Indonesia* (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Mangunanlor

Lokasi penelitian tentang Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Di Masa Pandemi *Covid-19* yang dijadikan peneliti sebagai obyek penelitian yaitu Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Mangunanlor, Kecamatan Kebonagung. Desa Mangunanlor terletak di Kabupaten Demak bagian Timur, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Grobogan.

1. Sejarah Desa

Menurut data yang berhasil dikumpulkan dari para sesepuh Desa Mangunanlor, bahwa Desa Mangunanlor didirikan oleh sesepuh yang bernama Mbah Sendang dan makam beliau juga berada disalah satu dusun di Desa Mangunanlor yaitu Dusun Sampang. Bahkan di Desa tersebut terdapat peninggalan Joko Tingkir berupa sungai yang disebut dengan Kali Mati dan sebuah pohon khas yang besar hanya ada satu di Kabupaten Demak biasa disebut dengan pohon Opo-opo Lanang.

Pemerintah Desa Mangunanlor yang tercatat pada arsip dimulai tahun 1960, dengan Kepala Pemerintahan Desa yaitu Bapak H. Soemarno yang memerintah hingga tahun 1998. Secara lengkap berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat Kepala Desa Mangunanlor:

- a. H. Soemarno : 1960 – 1998
- b. Nurwakhid : 1998 – 2008
- c. Abdul Hadi : 2008 – 2014
- d. H. Karsidi (Pj) : 2014 – 2016
- e. H. Karsidi : 2016 – 2022
- f. H. Karsidi : 2022 – 2028

Dilihat dari segi pembangunan yang terjadi di Desa Mangunanlor dari tahun ke tahun mengalami banyak peningkatan baik dari ekonomi, sosial maupun lingkungan. Di zaman dahulu Desa Mangunanlor masih banyak didominasi oleh jalan-jalan tanah yang selalu bermasalah saat musim hujan.

Gedung dan rumah-rumah sederhana serta fasilitas sangat terbatas. Melalui kerja keras dan seluruh pihak dan tekad masyarakat Desa Mangunanlor yang mendambakan perbaikan kualitas hidup, maka saat ini pembangunan diberbagai bidang sudah dapat dirasakan dampak positifnya.

2. Letak Daerah

Desa Mangunanlor terletak di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Desa Mangunanlor termasuk dalam wilayah dataran rendah. Desa Mangunanlor merupakan salah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan luas wilayah 225,90 Ha. Dengan rincian batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Desa Werdoyo
- b. Sebelah Selatan : Desa Klampok Lor
- c. Sebelah Barat : Desa Tlogosih
- d. Sebelah Utara : Desa Babat


3. Demografi Desa

Di Desa Mangunanlor terdapat tiga dusun yaitu: Dusun Mangunan, Dusun Sampang dan Dusun Karang Malang. Dusun Mangunan terdiri dari 2 RW dan 6 RT, Dusun Sampang terdiri dari 1 RW dan 2 RT, dan Dusun Karang Malang terdiri dari 1 RW dan 3 RT. Total Desa Mangunanlor terdapat 4 RW dan 11 RT.⁵¹

⁵¹ Arsip Desa Tahun 2020

4. Struktur Pemerintahan Desa

Diagram 1.1
Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak



Sumber: Data Pemerintah Desa Mangunanlor (Arsip Desa Mangunanlor tentang Susunan Organisasi Tata Kerja 2022)

Adapun tugas dan fungsi dari jabatan dalam Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dalam Perda No 7 Tahun 2020 Kabupaten Demak tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (terlampir):

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Mangunanlor sebagian besar bekerja disektor pertanian disamping sebagian sebagai buruh tani, peternak, buruh bangunan, usaha kios dan lain-lain. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (padi dan palawija). Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah

mangga, dan kelapa. Untuk area tanaman pertanian meliputi area persawahan yaitu padi, jagung, bawang merah, cabai dan lain-lain.

Di sektor pertanian Desa Mangunanlor yang berada di dataran rendah sehingga memungkinkan mendapat cahaya matahari yang penuh maka hal ini berdampak pada produksi hasil pertanian yang mempunyai kualitas bagus. Sedangkan untuk sektor peternakan hanya sebagian rumah tangga yang ada di Desa Mangunanlor memiliki ternak besar seperti sapi, kambing disamping ternak kecil ayam atau itik sehingga hal ini dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat.

Berikut rincian penduduk Desa Mangunanlor berdasarkan mata pencahariannya:

Tabel 1.6
Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut
Mata Pencaharian di Desa Mangunanlor

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Sendiri	439
2	Buruh Tani	570
3	Peternak	20
4	Pengusaha	8
5	Buruh Industri	207
6	Buruh Bangunan	82
7	Pedagang	59
8	Angkutan	2
9	Pegawai Negeri/ABRI	35
10	Pensiunan	4
11	Lainnya	15
	JUMLAH	1441

*Sumber: Data BPS Kecamatan Kebonagung Dalam Angka 2020
(Data Profil Desa dan Kelurahan Kecamatan kebonagung 2020)*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di Desa Mangunanlor terdapat beraneka ragam mata pencaharian, meliputi: buruh tani, petani, pedagang, buruh, Pegawai Negri Sipil (PNS), wiraswasta, dan lain sebagainya.

6. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Desa Mangunanlor masih erat sekali menjunjung tradisi dan budaya, masyarakat masih menjaga budayanya sebagai *local wisdom*, sehingga warisan leluhur harus dipertahankan dan dijaga. Dari segi agama masyarakat Desa Mangunanlor didominasi oleh agama Islam. Berikut rincian penduduk Desa Mangunanlor berdasarkan agama:

Tabel 1.7

Banyaknya Pemeluk Agama di Desa Mangunanlor

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1728
2	Katholik	-
3	Protestan	-
4	Hindu/Budha	-
	JUMLAH	1728

*Sumber: Data BPS Kecamatan Kebonagung Dalam Angka 2020
(Data Potensi Desa dan Kelurahan Kecamatan kebonagung 2020)*

Dilihat dari data diatas masyarakat Desa Mangunanlor sepenuhnya beragama Islam karena dipengaruhi oleh kuatnya sektor keagamaan terlebih agama Islam di Desa Mangunanlor.

7. Sarana-Prasarana

Desa Mangunanlor memiliki sarana-prasarana yang cukup lengkap dan memadai. Sarana-prasarana yang bisa digunakan untuk masyarakat umum. Sarana peribadatan yang terdapat di Desa Mangunanlor berupa; 2 Masjid dan 8 Mushola yang diperuntukkan untuk penduduk Desa Mangunanlor yang mayoritas beragama Islam. Keseluruhan masjid dan mushola itu terbagi dalam 3 dusun yang terdapat di Desa Mangunanlor. Dalam sektor

pendidikan terdapat beberapa sekolah dalam masing-masing tingkatan, meliputi: 1 Pendidikan Anak Sekolah Dini (PAUD), 2 Taman Kanak-Kanak (TK), serta 1 Sekolah Dasar (SD). Karena hanya sebuah desa, di Desa Mangunanlor tidak ada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena untuk jenjang sekolah itu rata-rata terletak di tingkat Kecamatan.


Dalam sektor kesehatan terdapat 1 Unit Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) dan 5 Posyandu yang tersebar di 3 dusun yang dapat digunakan untuk masyarakat desa secara menyeluruh. Dalam bidang lain Desa Mangunanlor memiliki Balai Desa yang biasa digunakan untuk pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh desa. Sarana-prasarana yang ada di Desa Mangunanlor cukup memadai sehingga mempermudah akses penduduk dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

8. Data Penerima Bantuan Sosial di Desa Mangunanlor

Data penerima bantuan pada penelitian tentang Fenomena Program Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST & BLT-DD) Dalam Membantu Ekonomi Masyarakat Desa Di Masa Pandemi *Covid-19* yang dijadikan peneliti sebagai obyek penelitian di Desa Mangunanlor. Dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Diagram 1.2

Data Penerima PKH, BST dan BLT-DD Desa Mangunanlor 2020




Sumber: Data Desa Mangunanlor

(Penerima Bantuan PKH, BST dan BLT-DD 2020) diolah 2022

Pada diagram diatas dapat dilihat bahwa penerima PKH dan BLT-DD tahun 2020 di Desa Mangunanlor terjadi 4 penerima yang menerima kedua bantuan tersebut secara bersamaan dalam satu tahun.

Diagram 1.3

Data Penerima PKH, BST dan BLT-DD Desa Mangunanlor 2021




Sumber: Data Desa Mangunanlor

(Penerima Bantuan PKH, BST dan BLT-DD 2021) diolah 2022

Sama seperti tahun sebelumnya pada diagram diatas dapat dilihat bahwa penerima PKH dan BLT-DD tahun 2021 di Desa Mangunanlor terjadi 6 penerima yang menerima kedua bantuan tersebut secara bersamaan dalam satu tahun.

Diagram 1.4

Data Penerima PKH, BST dan BLT-DD Desa Mangunanlor 2022



Sumber: Data Pemerintah Desa Mangunanlor

(Data Penerima PKH, BST dan BLT-DD tahun 2022) diolah 2022

Dapat dilihat pada tahun 2022 untuk BST dihapuskan oleh Kementerian Sosial sedangkan penerima PKH dan BLT-DD sudah tidak ada nama yang sama dalam pelaksanaannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendataan Penerima Dana Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Mangunanlor

Dalam proses pendataan penerimaan bantuan sosial bagi masyarakat di Desa Mangunanlor harus melalui sistem pendataan DTKS terlebih dahulu. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). DTKS memuat 40% penduduk yang mempunyai status kesejahteraan sosial terendah dan dapat menerima BST dan PKH. Dengan begitu penerima bantuan sosial merupakan keluarga yang terdaftar dalam DTKS.⁵² Adapun alur pendataan DTKS di Desa Mangunanlor adalah sebagai berikut:⁵³

1. Masyarakat mendaftarkan diri ke Desa dengan membawa KTP dan KK untuk meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Setelah itu Kepala Desa akan memverifikasi apakah masyarakat tersebut berhak untuk diinput di sistem DTKS oleh Admin tingkat Desa.
3. Data yang telah diverifikasi dan validasi kemudian diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) <https://siks.kemensos.go.id/> oleh Operator Desa.
4. Data yang sudah diinput di SIKS akan diproses oleh Dinas Sosial untuk verifikasi dan validasi lapor kepada Bupati.
5. Bupati menyampaikan hasil verifikasi dan validasi Data yang telah disahkan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
6. Proses Usulan Data yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kab / Kota diteruskan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia.

⁵² Wawancara dengan Admin SIKS-NG Desa Mangunanlor, Faza Asyhar, pada 27 November 2022 Pukul 10.38 WIB

⁵³ *Ibid*

7. Usulan data tersebut dilakukan pengolahan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
8. Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan dan mengumumkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pada dasarnya DTKS tidak merupakan data kemiskinan di suatu daerah akan tetapi DTKS merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya.

Hal tersebut juga selaras dengan alur pendataan yang dijelaskan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia:

Gambar 1.1

Alur Pendataan DTKS dari Kementerian Sosial Republik Indonesia



Sumber: Postingan Instagram Pusatatinkesos (diposting pada 23 Januari 2020)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat Desa Mangunanlor yang layak untuk masuk ke DTKS adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP.
2. Termasuk dalam golongan masyarakat miskin atau rentan miskin dibuktikan dengan SKTM.
3. Bukan anggota atau dari satu KK Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.

DTKS hanya berkaitan dengan Bantuan PKH dan BST dan untuk memudahkan penerima/masyarakat untuk mengecek keikutsertaan bantuan sosial bisa cek secara online melalui www.cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu untuk pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menggunakan alur yang berbeda. Adapun alur pendataan penerima BLT-DD di Desa Mangunanlor adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Ketua RT melaksanakan musyawarah RT untuk mengadakan pendataan dan menampung usulan nama-nama masyarakat yang sekiranya berhak menerima BLT-DD.
2. Setelah itu, BPD dan Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) untuk menampung nama-nama usulan dari hasil musyawarah RT tersebut.
3. Pada saat Musdes ditetapkan nama-nama penerima BLT-DD sesuai urutan *ranking* berdasarkan kondisi ekonomi yang dapat dinilai oleh masyarakat.
4. Hasil musdes kemudian dituangkan dalam Perkades tentang daftar penerima bantuan langsung tunai dana desa yang ditanda tangani Kepala Desa Mangunanlor.

Adapun syarat-syarat warga yang layak untuk menjadi penerima bantuan BLT-DD Desa Mangunanlor adalah:⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Wawancara dengan Panitia Pelaksana BLT-DD Desa Mangunanlor, Eko Setyawan, pada 29 November 2022 Pukul 13.05 WIB

⁵⁶ *Ibid*

1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Mangunanlor.
2. Diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,
3. Kehilangan mata pencaharian,
4. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,
5. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau
6. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Namun dengan pengecualian untuk penerima BLT-DD tahun 2022 di Desa Mangunanlor apabila memenuhi kriteria diatas tetapi sudah menjadi penerima bantuan sosial yang lain maka tidak diusulkan menjadi penerima BLT-DD di Desa Mangunanlor.⁵⁷ Hal ini dikarenakan banyaknya protes pada BLT-DD tahun 2020-2021 yang mana penerima BLT-DD juga menjadi penerima bantuan lain seperti PKH dan BST sehingga dirasa oleh masyarakat tidak tepat dan bisa diberikan kepada yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial pemerintah.

B. Keakuratan Data Penerima Program Bantuan Sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor

Mengenai data penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD menurut hasil wawancara kepada pihak yang terkait dengan pendataan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor seperti Pemerintah Desa, BPD, Admin SIKS-NG Desa, Pendamping PKH dan Panitia Pelaksana BLT-DD bahwa untuk program bantuan PKH, BST dan BLT-DD sudah akurat, hal ini dengan masyarakat yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan bisa menjadi penerima tanpa adanya ketidaklolosan syarat. Pendamping PKH Desa Mangunanlor juga menuturkan selama menverifikasi data calon penerima PKH di Desa Mangunanlor tidak pernah ditemukan yang tidak memenuhi syarat sebagai calon penerima.

⁵⁷ *Ibid*

Hal berbeda dituturkan oleh masyarakat bahwa data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat karena untuk menjadi akurat juga disertai dengan tepat sasaran. Masih ada masyarakat yang seharusnya bisa menjadi penerima bantuan PKH dan BST padahal memiliki syarat sebagai penerima PKH maupun BST akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut dan mereka sudah terdaftar di jenis bantuan yang lain. Perbedaan pandangan tentang keakuratan data inilah yang membuat protesnya masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial secara umum.

Pemerintahan Desa Mangunanlor berupaya meminimalisir gejala dimasyarakat yang sering terjadi karena kecemburuan terhadap masyarakat lainnya yang mendapatkan bantuan sosial. Melalui BLT-DD 2022 Pemerintah Desa Mangunanlor menyepakati bahwa penerima BLT-DD 2022 diharuskan tidak pernah sebagai penerima bantuan lainnya, seperti: PKH, BPNT, BST dan lain sebagainya.

C. Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Pada Masyarakat Desa Mangunanlor

Dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan BST pada tahun 2020-2021 di Desa Mangunanlor memiliki alur distribusi yang berbeda-beda. Hal tersebut karena masing-masing pihak yang berkewenangan untuk menjadi penyalur juga berbeda. PKH melalui Bank BRI Kebonagung dan BST melalui Kantor Pos Dempet.⁵⁸

Pada program bantuan PKH di Desa Mangunanlor masing-masing penerima bantuan PKH mendapatkan besaran bantuan sesuai kondisi masing-masing keluarga penerima PKH. Adapun besaran bantuan PKH berdasarkan kategori keluarga penerima adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Mangunanlor, H. Karsidi, pada 23 November 2022 pukul 09.20 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mangunanlor, Shadikin, pada 28 November 2022 pukul 08.45 WIB

Tabel 1.8

Daftar Kategori Keluarga Penerima Manfaat PKH

No	Kategori	Nominal	Waktu
1	Ibu Hamil	Rp 3.000.000	Per tahun
2	Anak Usia Dini	Rp 3.000.000	Per tahun
3	Anak SD	Rp 900.000	Per tahun
4	Anak SMP	Rp 1.500.000	Per tahun
5	Anak SMA	Rp 2.000.000	Per tahun
6	Disabilitas	Rp 2.400.000	Per tahun
7	Lansia	Rp 2.400.000	Per tahun

Sumber: Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mangunanlor Bapak Shadikin.

Diolah 2022

Pada proses penyaluran PKH tahun 2020-2021 di Desa Mangunanlor masing-masing KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diharuskan untuk membuka rekening BRI di Kantor Cabang BRI Kebonagung dengan didampingi dan dibantu oleh pendamping PKH. Hal ini bertujuan untuk memudahkan KPM dalam pencairan bantuan PKH. Nantinya setiap pencairan PKH bisa diambil melalui teller BRI, ATM BRI ataupun agen Brilink terdekat dengan membawa buku rekening, *fotocopy* KTP dan *fotocopy* Kartu Keluarga. Sementara penyaluran program PKH pada tahun 2022 di Desa Mangunanlor mengalami perubahan yang awalnya melalui Bank BRI berubah melalui Kantor Pos. Hal ini dilatarbelakangi oleh Kementrian Sosial yang bekerja sama dengan Pos Indonesia dalam rangka mempercepat distribusi bantuan sosial. Dalam penyalurannya juga lebih mudah dimana petugas PKH memberikan undangan pencairan PKH kepada penerima di Desa Mangunanlor. Untuk pengambilannya juga masih sama dengan membawa dokumen tambahan seperti *fotocopy* KTP dan *fotocopy* Kartu Keluarga.

Untuk bantuan BST tahun 2020-2021 di Desa Mangunanlor melalui mekanisme penyaluran yang berbeda. Dengan Pemerintah Desa Mangunanlor berperan sebagai penghubung kepada masyarakat penerima bantuan BST

untuk membagikan undangan kepada mereka setiap akan diadakannya penyaluran BST di Desa Mangunanlor. Undangan tersebut diberikan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Kebonagung kepada Kepala Desa Mangunanlor untuk dibagikan ke penerima atau bisa diambil di Kantor Pos terdekat yaitu Kantor Pos Cabang Dempet. Penerima hanya perlu membawa undangan BST, *fotocopy* KTP, dan *fotocopy* Kartu Keluarga. Dalam proses penyaluran BST di Desa Mangunanlor, masyarakat yang mengambil ke Kantor Pos akan didampingi oleh Perangkat Desa. Hal ini bertujuan apabila nantinya ada hal-hal yang diperlukan karena perlengkapan administrasi seperti adanya penerima yang diwakilkan dan diperlukan konfirmasi dari pihak Pemerintah Desa kepada pihak penyalur yaitu Petugas Kantor Pos.

Dalam program bantuan BST ini setiap penerima di Desa Mangunanlor mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu/keluarga/bulan dan disalurkan setiap 2 bulan sekali sehingga setiap pengambilan bantuan BST penerima akan menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta. Sedangkan pada tahun 2022 untuk bantuan BST ditiadakan oleh Kementrian Sosial dan penerima yang awalnya menjadi penerima BST berubah menjadi penerima bantuan lainnya seperti bantuan BPNT ataupun BLT BBM. Akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang awalnya menjadi penerima BST tidak menerima bantuan lainnya lagi.

Untuk penyaluran bantuan BLT-DD di Desa Mangunanlor dari tahun 2020-2022 ditangani oleh Pemerintah Desa Mangunanlor. Nama-nama yang telah ditetapkan menjadi penerima BLT-DD akan menerima undangan yang dibagikan Perangkat Desa untuk pengambilan BLT-DD setiap 3 bulan sekali di Balai Desa Mangunanlor. Sama seperti bantuan lainnya, penerima membawa dokumen tambahan seperti *fotocopy* KTP dan *fotocopy* Kartu Keluarga. Pada tahun 2020 setiap penerima mendapatkan BLT-DD sebesar Rp 200 ribu/bulan dan diambil setiap 3 bulan sekali sehingga setiap pengambilan mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 ribu. Sedangkan untuk tahun 2021-2022 untuk besaran bantuan BLT-DD berubah menjadi Rp 300 ribu/bulan ditambah diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021

disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa 2022 ditetapkan sebesar Rp 300 ribu untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Tercatat dari tahun 2020-2022 untuk penyaluran BLT-DD di Desa Mangunanlor sudah mencapai ratusan juta rupiah. Total keseluruhan mencapai Rp 423.000.000 dengan rincian tahun 2020 sebesar Rp 48.600.000, tahun 2021 sebesar Rp 32.400.000 dan ditahun 2022 dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp 342.000.000 karena ada Perpres No. 104 yang mengharuskan BLT-DD minimal 40% dari Dana Desa yang diterima Desa tersebut.⁶⁰

D. Kemanfaatan Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mangunanlor

Menurut hasil wawancara kepada penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD dalam penyaluran bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor tentunya berdampak kepada kondisi ekonomi penerimanya. Penerima bantuan mendapatkan dana bantuan yang bertujuan untuk membantu Keluarga Penerima Manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.⁶¹ Bantuan sosial bantuan PKH, BST dan BLT-DD merupakan bantuan berupa uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi covid-19 dimana Bantuan sosial tersebut sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat.

Dimana dengan adanya bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD ini masyarakat bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apalagi di masa pandemi *covid-19* ini biaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari cenderung naik, sedangkan penghasilan dari para masyarakat berangsur menurun dan hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak sejahtera, dan dengan adanya bantuan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD ini masyarakat

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Mangunanlor, H. Karsidi, pada 23 November 2022 pukul 09.50 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Penerima Bantuan PKH, BST dan BLT-DD Desa Mangunanlor, Podi, Siti Sumilastri dst, pada 24 November – 3 Desember 2022

merasa terbantu baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana BLT untuk tambahan modal di ladang mereka untuk melangsungkan kehidupan mereka kedepannya.

Secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, tetapi bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD ini hanya diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan juga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Bahkan tidak hanya berdampak kepada yang menerima bantuan saja tetapi manfaatnya juga bisa dirasakan oleh pelaku UMKM yang ada di Desa Mangunanlor.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik toko bahwa setiap penerima pastinya akan melakukan transaksi pembelian untuk kebutuhan mereka di toko-toko yang ada dilingkungan sekitar. Dapat dipastikan bahwa pasca masyarakat Desa Mangunanlor mengambil bantuan sosial nantinya akan mempengaruhi daya beli masyarakat di toko-toko. Dimana dihari biasa hanya melayani 10-15 transaksi pembelian bisa menjadi 20-25 transaksi atau dengan jumlah transaksi yang sama tetapi dengan nilai yang lebih besar. Omzet yang mereka capai dihari tersebut bahkan bisa naik 2 kali lipat dari hari biasa. Pembelian masyarakat biasanya berupa bahan pokok makanan, rokok sampai cemilan yang dibeli oleh anak-anak dari penerima bantuan.⁶²

E. Analisis Penelitian

a. Keakuratan Data Penerima Program Bantuan Sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor

Analisis peneliti mengenai data penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD menurut hasil wawancara kepada pihak yang terkait dengan pendataan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor seperti Pemerintah Desa, BPD, Admin SIKS-NG Desa, Pendamping PKH

⁶² Wawancara dengan Pemilik Toko di Desa Mangunanlor, Aspiyah, Sulistyowati, Aini Lutfiyah, pada 24 November – 3 Desember 2022

dan Panitia Pelaksana BLT-DD bahwa untuk data penerima program bantuan PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor belum akurat, hal ini diperkuat dengan belum terpenuhinya aspek-aspek untuk data penerima bantuan di Desa Mangunanlor bisa dikatakan akurat.

Dalam menilai keakuratan data, menurut Bappenas setidaknya ada lima aspek yang wajib untuk dipertimbangkan, yaitu:

a. KETELITIAN (KETEPATAN)

Sesuai namanya, akurasi berarti informasi yang benar pada data untuk menentukan apakah data akurat. Akurasi adalah karakteristik kualitas data yang penting karena informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan konsekuensi dan masalah yang signifikan. Sedangkan adanya penerima bantuan di Desa Mangunanlor yang mendapatkan bantuan PKH dan BLT-DD secara bersamaan merupakan bentuk tidak tercapainya ketelitian atau ketepatan data penerima bantuan.

b. KELENGKAPAN (KELENGKAPAN)

Kelengkapan mengacu pada seberapa komprehensif informasi yang dimiliki. Faktor penting dalam kelengkapan data adalah memastikan semua data yang diperlukan tersedia. Untuk pengambilan bantuan PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor diperlukan KK dan KTP penerima sebagai pelengkapan data penerima.

c. KEANDALAN (KEANDALAN)

Keandalan berarti bahwa suatu informasi tidak bertentangan dengan informasi lain dalam sumber atau sistem yang berbeda. Sedangkan ada penerima bantuan BLT-DD di Desa Mangunanlor yang memang dirasa tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan BLT-DD tersebut.

d. RELEVANSI (RELEVANSI)

Relevansi ikut berperan karena harus ada alasan bagus mengapa mengumpulkan informasi tertentu sejak awal. Apa benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Relevansi penting karena jika mengumpulkan informasi yang tidak relevan, hanya akan membuang waktu dan uang. Analisis data pun akan menjadi tidak berharga. Pandemi *covid-19* mengakibatkan ekonomi masyarakat Desa Mangunanlor melemah dan dengan adanya bantuan sosial untuk meningkatkan keadaan ekonomi masyarakat membuat hal ini saling berkesinambungan antara masalah dan solusi.

e. KETEPATAN WAKTU (KETEPATAN WAKTU)

Ketepatan waktu mengacu pada seberapa *up to date* informasi yang dimiliki. Ketepatan waktu informasi merupakan salah satu dimensi kualitas data yang penting karena informasi yang tidak tepat waktu dapat menyebabkan orang mengambil keputusan yang salah. Belum adanya ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sosial yang tidak selalu disalurkan setiap bulan dikarenakan penjadwalan distribusi sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial.

Hal yang sama juga dituturkan oleh masyarakat bahwa data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat karena untuk menjadi akurat juga disertai dengan tepat sasaran. Masih ada masyarakat yang seharusnya bisa menjadi penerima bantuan PKH dan BST padahal memiliki syarat sebagai penerima PKH maupun BST akan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut dan mereka sudah terdaftar di jenis bantuan yang lain. Perbedaan pandangan tentang keakuratan data inilah yang membuat protesnya masyarakat terhadap pelaksanaan bantuan sosial secara umum.

Untuk data penerima bantuan PKH, BST dan BLT-DD tahun 2020-2021 di Desa Mangunanlor terdapat nama-nama yang masuk menjadi penerima di dua bantuan sekaligus. Sedangkan untuk data penerima bantuan PKH dan BLT-DD tahun 2022 belum tepat sasaran secara

keadaan ekonomi. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam prioritas masyarakat yang berhak menerima BLT-DD 2022. Pemerintahan Desa Mangunanlor melalui musdesnya menyepakati bahwa setiap penerima BLT-DD 2022 adalah masyarakat Desa Mangunanlor yang memang tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah selama pandemi.

Pemerintahan Desa Mangunanlor berupaya meminimalisir gejolak dimasyarakat yang sering terjadi karena kecemburuan terhadap masyarakat lainnya yang mendapatkan bantuan sosial lebih dari satu. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan prioritas bantuan sosial menjadikan hal tersebut terjadi. Akan tetapi yang menjadi permasalahan baru adalah masyarakat Desa Mangunanlor yang ditahun 2020-2021 menjadi penerima BST sementara ditahun 2022 BST sudah ditiadakan oleh Kementrian Sosial sedangkan penerima tersebut tidak terdaftar dalam bantuan lainnya dan juga tidak bisa dimasukkan menjadi penerima bantuan BLT-DD ditahun 2022.

b. Manfaat Program Bantuan Sosial (PKH, BST dan BLT-DD) Bagi Ekonomi Masyarakat Desa Mangunanlor Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut analisis peneliti terhadap kemanfaatan program bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD terhadap ekonomi masyarakat di Desa Mangunanlor tentunya dengan adanya bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD masyarakat dapat menggunakan dana bantuan tersebut untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa digunakan para petani untuk membeli pestisida dan penambahan modal. Pemanfaatan PKH, BST dan BLT-DD yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Mangunanlor memang dapat disimpulkan berada pada taraf normal. Program PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor tidak membantu dalam meringankan beban perekonomian secara penuh. Berdasarkan keterangan masyarakat, rata-rata perekonomian mereka memang bisa dimanfaatkan tetapi tidak

terbantu karena tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat yang mendapatkan dana bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD ini belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan nominal bantuan yang diterima oleh masyarakat, sebagai berikut:

Tabel 1.9

Daftar Nominal Bantuan Sosial

Bantuan Sosial	Jumlah
PKH	Rp 75.000 – 250.000/bulan
BST	Rp 600.000/bulan
BLT-DD	Rp 200.000-300.000/bulan

Sumber: Nominal Bantuan Sosial PKH, BST dan BLT-DD (Data diolah 2022)

Dengan melihat nominal bantuan sosial diatas secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, karena bantuan yang mereka terima kurang untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi (*a low-middle income country in transition*), bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup (Habibov 2006). Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut, secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, tetapi PKH, BST dan BLT-DD ini hanya diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan juga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.

Pandangan ekonomi Islam, menurut al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan *dharuriyat* (bersifat pokok dan

mendasar), kebutuhan *hajiyyat* (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan *tahsiniyyat* (bersifat penyempurna) (Isnaini Harahap dan Muhammad Ridwan, 2016). Dimana dalam penelitian penerima bantuan sosial di Desa Mangunanlor dilihat dari ekonomi Islam mereka memanfaatkan dana bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD pada masa pandemi *Covid-19* lebih diutamakan untuk kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar (*al-nafs*) yaitu kebutuhan diri. Kebutuhan *dharuriyat* penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor tidak terpenuhi secara mutlak. Maka untuk pemenuhan kebutuhan *hajiyyat* (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan *tahsiniyyat* (bersifat penyempurna) juga tidak bisa terpenuhi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti yang dilakukan pada fenomena bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *Covid-19* dalam perspektif ekonomi islam di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Data penerima bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor Tahun 2020-2022 tidak akurat. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan yang ditemui seperti: nama penerima yang mendapatkan bantuan sosial lebih daripada satu, penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran secara ekonomi penerima, penentuan penerima bantuan sosial juga tidak berdasarkan syarat-syarat sebagai penerima bantuan sosial tersebut dan tidak adanya jadwal pemutakhiran data secara pasti.
2. Keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor pada masa pandemi *Covid-19* dalam memenuhi kebutuhan mereka gunakan untuk: Kebutuhan *dharuriyat* seperti membeli kebutuhan pokok sembako dan biaya sekolah; Kebutuhan *hajiyyat* seperti dana digunakan untuk tambahan modal pertanian atau membeli pestisida yang mana nanti pendapatannya untuk keluarga; Kebutuhan *tahsiniyyat* seperti membeli makanan yang bergizi. Namun program bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD di Desa Mangunanlor tidak membantu dalam meringankan beban perekonomian secara penuh. Nominal bantuan yang diterima perbulan terlalu sedikit untuk kebutuhan sehari-hari yang bisa lebih dari itu sehingga tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dilakukan pada fenomena bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD dalam membantu ekonomi masyarakat desa di masa pandemi *covid-19* dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, maka penulis menyarankan bahwa:

1. Pemerintah Desa Mangunanlor mempunyai basis data sendiri terkait pengelompokan kondisi ekonomi masyarakat di Desa tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjadi data pembanding yang nantinya bisa jadi pertimbangan Dinas Sosial terhadap data penerima bantuan sosial yang ditetapkan.
2. Pemerintah Desa Mangunanlor berkomitmen dan tegas dalam pendataan bantuan sosial agar data penerima bantuan sosial sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dimasing-masing bantuan sosial serta adanya pemutakhiran data yang berbasis realitas dari tingkat Pemerintah Desa sampai Dinas Sosial/Kementerian Sosial.
3. Masyarakat melakukan mekanisme *social control* melalui peran aktif dalam mengawal pendistribusian bantuan sosial pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat bansos. Peran aktif masyarakat yang dimaksud yaitu dengan berinisiatif melaksanakan registrasi mandiri yang bertujuan untuk *self-reporting* melalui bantuan unit pemerintahan terkecil seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa dan Perangkat lainnya agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat tervalidasi lebih cepat. Selain itu sosialisasi secara masif dan detail oleh pemerintah terkait prosedur penyaluran bansos diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat penerima manfaat.
4. Dinas Sosial/Kementerian Sosial melakukan perluasan kebijakan bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD yang sedang berjalan saat ini dari segi nominal bantuan yang belum mencukupi kebutuhan, jangkauan yang kurang luas, dan penyaluran yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

5. Bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih mendalam terutama penelitian terkait penetapan penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial/Kementerian Sosial, agar menjadi acuan atau pedoman bagi bidang penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi., & Johan Setiawan. 2018. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Sukabumi : CV Jejak. Cet ke 1, hal. 7
- Anik Juwarni, Zumrotun, Saminem interview. 2022. Interview of penerima bantuan BST Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Aspiyah, Sulistyowati, Aini Indriyah interview. 2022. Interview of pemilik toko/warung Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
- Asyhar, Faza interview. 2022. Interview of prosedur pendataan DTKS pada Masyarakat Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Berlian, Eri. 2009. *“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”*. Padang. Sukabina Press. hal. 12
- Fatihudin, Didin., & Lis Holisin (eds). 2020. *“Kapita Selekta Metodologi Penelitian”*. Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media. Cet-1, hal. 128
- Fitirani, Rini. Rahma Wati Putri H. 2018. *“Kampanye Hemat Listrik Terhadap Efisiensi Energi Pada Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja”*. Jurnal Psikologi. Vol 7, No 2; 71-81
- H, Makmur. 2011. *“Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan”* (Bandung: J, Lexy. Maleong, 1993, Metode Penelitian Sosial (PT Gajah Mada Universiti Pers) h.53
- Junaedi, Dedi., Efrita Norman, dkk. 2021. *“Dampak Pandemic Covid-19 Terhadap Stabilita Moneter Indonesia”*. Bogor. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol 3, No 1: 17-36
- Karsidi, H interview. 2022. Interview of peran Pemerintah Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak pada bantuan sosial PKH, BST dan BLT-DD.
- Lestari, Putri. 2022. *“Analisis Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Terhadap Perekonomian Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”*. hal 25-26
- Lutfi, Mohammad. 2020. *“Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim,” Syar’ie 3, no. 2: 186–97.*

- Muslim, Risalah. 2022. "Tafsir QS. Al Israa (17):7. Oleh Kementrian Agama", diakses dari RI <https://risalahmuslim.id/quran/al-israa/17-7/>
- Mutaqin, Gabjar. 2020. "Tafsir Al-Isra"26-27 Larangan Bersikap Boros dan Perintah Menolong yang Kesulitan", BincangSyariah.Com, 2020, <https://bincangsyariah.com/kalam/tafsir-al-isra-26-27-larangan-bersifat-borosdanperintah-menolong-yang-kesulitan>.
- Nawawi, Ismail. 2009. "Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum" (Surabaya: Putra Media Nusantara), hal. 1.
- Noor, Arifin. 1997. "Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU", (Bandung : CV Pustaka Setia), hal. 85
- OEI, Istijanto. 2005. "*Riset Sumber Daya Manusia*". Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama. Cetakan ke-1, hal. 38
- Podi, Siti Sumilastri, Rojikan interview. 2022. Interview of penerima bantuan PKH Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Pramanik, Nuniek Dewi. 2020. "*Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19*". *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol. 01 No. 12
- Prasetya, Yosi Septa. 2017. "Pendekatan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Insani (SDI)," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2017): 341–58.
- Refika Aditama. hlm.7-8
- Rosalina, Iga. 2012. "*Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan*". Vol. 01 No 01. hlm. 3.
- Sany, Ulfi Putra. 2019. "Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1: 32–44.
- Setyawan, Eko interview. 2022. Interview of pelaksanaan bantuan sosial BLT-DD Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

- Setyawardani, Diyah Tri Rezki. 2020. "Dampak Bantuan Pk Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wane Kota Manado", Vol. 13 No. 2 hal. 4.
- Shadikin interview. 2022. Interview of Pendamping PKH Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- Soekanto, Soerjono.1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press. cet. Ke-3, ed. Revisi, hal. 13
- Suwendra, I Wayan. 2018. "*Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*". Bandung : Nilacakra. Cet ke-1, hal 65.
- Swartono, Mukson, Sukirah interview. 2022. Interview of penerima bantuan BLT-DD Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
- Syantoso, Arie. 2016. "*Analisis Fiqh Keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).*" AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1. hlm. 41-48
- Tika, Moh. Pabundu. 2014. "*Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*". (Jakarta: Bumi Aksara) h. 129.
- Yasin, Fachri dkk. 2002. "Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan", (Pekanbaru : Unri Perss), hal. 2-3
- Zulkarnain. 2003. "Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa), hal. 98.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Tugas dan Fungsi dari Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa Mangunanlor

A. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti:
 - a) Tata praja pemerintahan.
 - b) Penetapan peraturan di desa.
 - c) Pembinaan masalah pertanahan.
 - d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - e) Melakukan upaya perlindungan masyarakat.
 - f) Administrasi kependudukan.
 - g) Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 - a) Pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - b) Pembangunan bidang pendidikan.
 - c) Pembangunan bidang Kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti:
 - a) Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - b) Partisipasi masyarakat.
 - c) Sosial budaya masyarakat.
 - d) Keagamaan.
 - e) Ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti:
 - a) Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

- b) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

B. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 2) Sekretaris Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti:
 - a) Penataan administrasi Perangkat Desa.
 - b) Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor.
 - c) Pengadministrasian asset.
 - d) Pengadministrasian inventarisasi.
 - e) Pengadministrasian perjalanan dinas.
 - f) Pengadministrasian pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti:
 - a) Pengurusan administrasi keuangan.
 - b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c) Verifikasi administrasi keuangan.
 - d) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti:
 - a) Menyusun rencana APBDesa.
 - b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

C. Kepala Urusan (Kaur)

- 1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti: tata naskah, administrasi surat menyurat,

arsip, ekspedisi, penataan administrasi Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

- 3) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti:
 - a) Pengurusan administrasi keuangan.
 - b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c) Verifikasi administrasi keuangan.
 - d) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya
- 4) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti:
 - a) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - b) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
 - c) Melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

D. Kepala Seksi (Kasi)

- 1) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 - b) Menyusun rancangan regulasi Desa.
 - c) Pembinaan masalah pertanahan.
 - d) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - e) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
 - f) Kependudukan.
 - g) Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - h) Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- 3) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan.
 - b) Pembangunan bidang pendidikan dan bidang Kesehatan

- c) Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
 - 4) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 - a) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
 - b) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- E. Kepala Dusun (Kadus)
- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
 - 2) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Lampiran 2

Daftar Pertanyaan Wawancara

Kepala Desa/Pemerintah Desa Mangunanlor

1. Apa peran Kepala Desa/Pemerintah Desa dalam pelaksanaan bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?
2. Berapa keseluruhan dana yang sudah dihabiskan dalam penyaluran dana bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?
3. Berapa bulan sekali masyarakat menerima dana bantuan (PKH/Bantuan Sosial Tunai/BLT-DD)?
4. Apakah Bapak pernah mengawal langsung proses pembagian dana bantuan (PKH/Bantuan Sosial Tunai/BLT-DD)?

5. Apakah masyarakat pernah protes terhadap Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan?
6. Apa ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu data penerima bantuan sosial di Desa Mangunanlor sudah tepat sasaran?

Admin SIKS-NG/DTKS Desa Mangunanlor

1. Apa peran dan tugas Bapak/Ibu dalam pendataan penerima bantuan ditingkat Desa?
2. Apa peran SIKS-NG/DTKS dalam data penerima bantuan?
3. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak diinput di DTKS?
4. Apakah ada kendala dalam proses pendataan DTKS?
5. Dari mana data penerima PKH, BST dan BLT-DD?
6. Apakah menurut Bapak/Ibu data DTKS di Desa Mangunanlor sudah sesuai aturan?
7. Apakah ada kendala dalam data DTKS dengan data penerima bantuan di Desa Mangunanlor?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu data penerima bantuan sosial (PKH dan BST) di Desa Mangunanlor sudah tepat sasaran?

BPD Desa Mangunanlor

1. Apa peran BPD dalam proses pendataan bantuan (PKH, BST, BLT-DD)?
2. Apa peran BPD dalam proses penyaluran bantuan (PKH, BST, BLT-DD)?
3. Apa ada kendala dalam proses pendataan penerima dan penyaluran bantuan?

Panitia Pelaksana (BLT-DD) Desa Mangunanlor

1. Bagaimana proses pendataan dan proses penetapan hasil penerima BLT-DD?
2. Bagaimana mekanisme dalam menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat?
3. Bagaimana kriteria masyarakat yang menerima bantuan BLT-DD?
4. Apa saja kendala pada saat proses penyaluran dana bantuan BLT-DD?
5. Berapa besaran bantuan BLT-DD yang diterima penerima di Desa Mangunanlor dari tahun 2020-2022?

6. Berapa total anggaran yang sudah disalurkan melalui BLT-DD Desa Mangunanlor tahun 2020-2022?
7. Apakah ada perubahan data penerima jika penerima sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima BLT-DD?
8. Menurut Bapak bagaimana dampak positif dan negatif setelah masyarakat menerima BLT-DD dalam penanganan *Covid-19*?

Pendamping PKH Desa Mangunanlor

1. Apa tugas dan fungsi pendamping PKH?
2. Siapa yang berperan dalam pendataan dan penetapan penerima PKH?
3. Apa kriteria bagi penerima bantuan PKH?
4. Bagaimana mekanisme pendataan penerima bantuan PKH?
5. Apakah data penerima PKH bisa diperbarui dan dalam jangka waktu berapa kali?
6. Bagaimana mekanisme penyaluran PKH di Desa Mangunanlor pada tahun 2020-2022?
7. Apa kendala dalam penyaluran bantuan PKH?
8. Apakah calon penerima PKH di Desa Mangunanlor pernah tidak memenuhi syarat/mengundurkan diri?
9. Apakah ada kuota dengan jumlah tertentu untuk PKH di setiap Desa/Daerah?
10. Berapa besaran bantuan yang diterima oleh penerima PKH di Desa Mangunanlor?
11. Menurut Bapak, apakah penerima PKH di Desa Mangunanlor sudah sesuai kriteria?

Penerima Bantuan (PKH, BST dan BLT-DD)

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (PKH/BST/BLT-DD)?
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (PKH/BST/BLT-DD)?
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (PKH)?
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (PKH)?
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?

6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
7. Apakah dana bantuan (PKH/BST/BLT-DD) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
10. Dana bantuan (PKH/BST/BLT-DD) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
11. Apakah dengan menerima bantuan (PKH/BST/BLT-DD) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (PKH/BST/BLT-DD)?

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

Informan 1

Nama : H. Karsidi
 Jabatan : Kepala Desa Mangunanlor
 Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003
 Tempat : Kantor Desa Mangunanlor
 Tanggal : 23 November 2022

Hasil Wawancara

1. Apa peran Kepala Desa/Pemerintah Desa dalam pelaksanaan bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?
 : Pemerintah Desa sini kalo dalam bantuan PKH dan BST hanya sebagai pendata masyarakat yang berhak masuk ke DTKS tapi kalo soal data penerima yang turun kami tidak ada kewenangan lebih lanjut. Nah kalau dalam bantuan BLT-DD peran Pemerintah Desa cukup besar dimulai dari pendataan calon penerima melalui Musdus yang akhirnya disahkan melalui Musdes hingga sampai penyaluran semuanya diawasi ataupun dilakukan oleh Pemerintahan Desa baik dari kami Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga lainnya yaitu RT, RW.

2. Berapa keseluruhan dana yang sudah dihabiskan dalam penyaluran dana bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?

: PKH dan BST kami kurang tahu karena tidak terlibat dalam penyaluran sedangkan untuk BLT-DD yang sudah disalurkan dari tahun 2020-2022 ini mencapai ratusan juta, nanti bisa dilihat datanya di panitia pelaksana BLT-DD.

3. Berapa bulan sekali masyarakat menerima dana bantuan (PKH/Bantuan Sosial Tunai/BLT-DD)?

: Untuk BLT-DD disalurkan kepada penerima selama 3 bulan sekali sehingga dalam satu tahun menerima 4 kali BLT-DD

4. Apakah Bapak pernah mengawal langsung proses pembagian dana bantuan (PKH/Bantuan Sosial Tunai/BLT-DD)?

: Iya, pernah. Biasanya kan sebelum bantuan dibagikan itu ada undangan buat penerima. Undangan itu yang membagikan ke warga ya perangkat desa. Pas pembagiannya salah satu perangkat desa ikut mengawal ke lokasi soalnya dikhawatirkan ada warga yang perlu bantuan. Kalo PKH kan sudah ada pendampingnya biasanya ikut damping di BRI Kebonagung sementara BST kita ikut dampingi di Kantor Pos Dempet.

5. Apakah masyarakat pernah protes terhadap Pemerintah Desa dalam penyaluran bantuan?

: Sering, biasanya protes ke perangkat desa bahkan ada yang datang marah-marah ke balai desa hanya untuk menanyakan kok tidak menerima bantuan. Kebetulan saat itu ada pembagian BLT-DD, setelah kita cek ke DTKS yang bersangkutan terdaftar sebagai salah satu penerima bantuan (BLT UMKM) tetapi untuk BLT-DD yang bersangkutan tidak menerima. BLT-DD itu kami salurkan untuk warga yang selama pandemi belum pernah menerima bantuan, jadi yang bersangkutan ya tidak bisa masuk sebagai penerima BLT-DD.

6. Apa ada kendala dalam penyaluran bantuan sosial?

: Tentunya ada ya, beberapa warga ada yang dapat bantuan tapi hanya menerima beberapa kali terus engga menerima lagi. Mereka tanya kenapa tidak dapat ya pastinya kita tidak tau kalo masalah penyaluran. Mau kita ajukan BLT-DD juga tidak bisa karena sudah tercatat sebagai penerima dibantuan lain dan

pemahaman warga tentang bantuan yang mereka terima itu jenis bantuan apa dan bagaimana prosedurnya itu kurang jadi sering missskomunikasi kalo tiba-tiba ada bantuan lain yang cair, yang sebenarnya bukan jenis bantuan yang mereka dapat.

7. Apakah menurut Bapak/Ibu data penerima bantuan sosial di Desa Mangunanlor sudah tepat sasaran?

: Kalo menurut saya pribadi belum sepenuhnya tepat ya, apalagi banyaknya protes dari warga terkait penerima bantuan. Kita masih kebingungan untuk mengatasi hal itu soalnya kalo dasarnya syarat penerima ya pasti tepat sasaran tapi di masyarakat kan yang dilihat siapa yang lebih layak menerima secara ekonomi. Kita juga engga ada kewenangan buat siapa aja yang berhak menerima, kalo ada data turun ya kita beritahukan siapa yang bisa ambil itu.

Informan 2

Nama : Faza Asyhar, S.P

Jabatan : Kaur Keuangan/Admin SIKS-NG Desa Mangunanlor

Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003

Tempat : Kantor Desa Mangunanlor

Tanggal : 27 November 2022

Hasil Wawancara

1. Apa peran dan tugas Bapak/Ibu dalam pendataan penerima bantuan ditingkat Desa?

: Peran saya memasukkan data masyarakat yang layak untuk masuk di DTKS, biasanya kalo ada masyarakat yang usul untuk dimasukkan ke DTKS harus ada SKTM dari Kepala Desa.

2. Apa peran SIKS-NG/DTKS dalam data penerima bantuan?

: SIKS-NG/DTKS itu menjadi data awal dari Desa yang akan diterima Pemda untuk diusulkan ke Kemensos sebagai acuan siapa yang berhak menerima bansos atau tidak.

3. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak diinput di DTKS?

: wah kalo itu sebenarnya cukup dengan SKTM dan KTP penduduk sini sudah bisa kita input, tetapi kalo masyarakat yang menjadi PNS/Polri/TNI dan dinilai

tidak miskin oleh masyarakat sekitar pastinya kita arahkan untuk tidak masuk DTKS.

4. Apakah ada kendala dalam proses pendataan DTKS?

: Pemahaman warga sama alur pendataan DTKS itu masih kurang, apa fungsi DTKS dan tujuannya. Pahamnya mereka kalo sudah masuk DTKS otomatis bakal jadi penerima bahkan harapannya semua bantuan.

5. Dari mana data penerima PKH, BST dan BLT-DD?

: Kalo PKH sama BST itu datanya dari Dinsos langsung siapa saja yang menerima soalnya DTKS itu cuma buat pendataan masyarakat secara ekonomi. Kalo BLT-DD pastinya data itu dari masyarakat yang mengusulkan dan disahkan pas musdes.

6. Apakah menurut Bapak/Ibu data DTKS di Desa Mangunanlor sudah sesuai aturan?

: Kalo dari segi data DTKS saya rasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Apakah ada kendala dalam data DTKS dengan data penerima bantuan di Desa Mangunanlor?

: Banyak kendalanya dari yang masuk data bantuan tapi status penyalurannya gaada kapannya alias cuma strip, jadi penerima bantuan tapi terakhir disalurkan itu 2021 ini kan buat saya bingung kalo ditanyain harus jawab gimana. Sementara warga itu pasti kalo ada tetangga yang dapat langsung datang ke saya buat nanya ya hanya bisa dijawab seadanya.

8. Apakah data DTKS Desa Mangunanlor mendapatkan pemutakhiran data?

: Pastinya ada, kita menunggu arahan dari Dinas Sosial ada pemutakhiran atau ngga.

9. Apakah menurut Bapak/Ibu data penerima bantuan sosial (PKH dan BST) di Desa Mangunanlor sudah tepat sasaran?

: Kalo menurut saya ya ada beberapa yang memang kurang tepat kalo dari penilaian masyarakat secara umum. Karena kurang jelas secara status ekonominya. Mereka punya rumah yang bagus tapi tidak punya pekerjaan kemudian ada juga janda yang memang bisa dikatakan lebih baik ekonominya daripada yang menerima bantuan tapi juga protes karena tidak menerima

bantuan. Sebenarnya masyarakat bisa mengecek sendiri keikutsertaan mereka dalam bantuan itu secara online melalui www.cekbansos.kemensos.go.id nanti tinggal isi data diri aja.

Informan 3

Nama : Moh, Mu'arif, S.Ag
Jabatan : Ketua BPD Desa Mangunanlor
Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001
Tanggal : 25 November 2022

Hasil Wawancara

1. Apa peran BPD dalam proses pendataan bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?
: Ya aturannya BPD dan Pemerintah Desa melakukann musyawarah desa dulu untuk pengelompokan masyarakat yang layak masuk ke DTKS. Begitu pula untuk Bantuan Dana Desa, kita melakukan koordinasi dengan RT dan RW untuk musdus guna mendata masyarakat yang layak sebagai penerima bantuan BLT-DD ditingkat Dusun/RT data tersebut nantinya diusulkan pada saat Musdes.
2. Apa peran BPD dalam proses penyaluran bantuan (PKH, Bantuan Sosial Tunai, BLT-DD)?
: BPD itu sebagai pengawas, untuk BLT-DD kan sepenuhnya dilakukan di Desa jadi kita awasi pelaksanaannya.
3. Apa ada kendala dalam proses pendataan penerima dan penyaluran bantuan?
: Sebetulnya kendalanya ya masyarakat itu protes karena merasa tidak menjadi penerima bantuan. Kita kan sudah mengupayakan kalo yang layak masuk ke DTKS ya kita upayakan, tapi masalah jadi penerima atau tidak kan bukan kewenangan kami. Apalagi yang ditahap 1 dapat tapi ditahap 2 tidak keluar namanya, itu yang mereka tanyakan. Sementara kami tidak bisa menjawabnya, ya mungkin saja pihak pusat sudah melakukan pembaruan data atau bagaimana jadi dia tidak keluar sebagai penerima lagi. Dan ada juga yang namanya terdaftar sebagai penerima tapi orangnya tidak bisa mengambil, alasannya

merantau atau orangnya sudah meninggal sehingga diwakilkan anggota keluarga

Informan 4

Nama : Eko Setyawan, S.Pd
Jabatan : Kadus I/Panitia Pelaksana BLT-DD
Alamat : Desa Mangunanlor RT 004 RW 002
Tempat : Kantor Desa Mangunanlor
Tanggal : 29 November 2022

Hasil Wawancara

1. Bagaimana proses pendataan dan proses penetapan hasil penerima BLT-DD?
: Awalnya kita rapat ditingkat RT untuk masing-masing RT bisa mendata usulan warganya yang mau diajukan BLT-DD dengan syarat yang belum pernah sama sekali dapat bantuan sosial apapun di masa pandemi. Setelah itu kita adakan Musdes, dimana RT menyetorkan nama-nama warganya. Data yang kita terima tidak otomatis jadi penerima bantuan BLT-DD, kita rankingkan lagi dari yang paling miskin dan yang belum berhak otomatis masuk ke daftar tunggu untuk ditahun berikutnya atau pengganti kalo ada yang meninggal/mengundurkan diri.
2. Apakah data penerima BLT-DD mendapatkan pemutakhiran data?
: Tentunya mas, kami selalu update terkait data itu. Setiap menjelang penyaluran kita update dulu apakah penerima ada yang meninggal atau ada yang mau diganti sesuai usulan melalui musdes.
3. Bagaimana mekanisme dalam menyalurkan BLT-DD kepada masyarakat?
: Seperti biasanya, kita memberikan undangan pengambilan kepada penerima yang sudah disahkan di Musdes lalu penerima datang membawa undangan, fotokopi KTP, fotokopi KK, dan surat vaksin.
4. Bagaimana kriteria masyarakat yang menerima bantuan BLT-DD?
: kalau diaturannya ada kriteria seperti ada Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Mangunanlor dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem, Kehilangan mata pencaharian, Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik

yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN, Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan belum menerima bantuan, atau Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Namun jika memenuhi kriteria tersebut tapi sudah pernah dapat bantuan sosial yang lain maka tidak menjadi prioritas penerima BLT-DD soalnya disini yang diutamakan yang belum pernah menerima bantuan sosial selama *Covid-19*.

5. Apa saja kendala pada saat proses penyaluran dana bantuan BLT-DD?
: Kalau kendala mungkin diwaktu penyaluran yang tidak selalu tepat 3 bulan sekali, kadang lebih ya karena nunggu anggarannya cair dulu sesuai tahap di dana desa. Dan ada juga yang diwakilkan anggota keluarga dalam pengambilan karena penerima ada diluar kota untuk bekerja atau tidak mau divaksin soalnya harus menunjukkan kartu vaksin.
6. Berapa besaran bantuan BLT-DD yang diterima penerima di Desa Mangunanlor dari tahun 2020-2022?
: Kalo ditahun 2020 itu masih sebesar Rp 200 ribu/perbulan. Sementara ditahun 2021-2022 itu sudah ada peraturannya menjadi sebesar Rp 300 ribu/perbulan.
7. Berapa total anggaran yang sudah disalurkan melalui BLT-DD Desa Mangunanlor tahun 2020-2022?
: Total keseluruhan Rp 423.000.000 dengan rincian tahun 2020 sebesar Rp 48.600.000, tahun 2021 sebesar Rp 32.400.000 dan ditahun 2022 dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp 342.000.000 karena ada Perpres No. 104 yang mengharuskan BLT-DD minimal 40% dari Dana Desa yang diterima Desa tersebut.
8. Apakah ada perubahan data penerima jika penerima sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerima BLT-DD?
: Dari pihak Desa jika ada perubahan penerima pasti akan diubah melalui perkades perubahan tapi itu jarang terjadi karena yang kami temui hanya perubahan jika penerima sudah meninggal dunia dan tidak ada keluarga yang satu KK dengan yang bersangkutan.

9. Menurut Bapak bagaimana dampak positif dan negatif setelah masyarakat menerima BLT-DD dalam penanganan *Covid-19*?

: Banyak positifnya sebenarnya, warga pasti terbantu dengan adanya bantuan ini. Jadi bisa memenuhi kebutuhan, soalnya habis dapet bantuan langsung ke pasar belanja. Kalo negatif juga ada, beberapa warga ketika tidak mendapatkan bantuan lagi pasti mengeluh kalo jawabnya itu “*ngrasani*” padahalkan seharusnya tidak berfokus dibantuan nanti malah jadi orang yang pemalas hanya berharap dari bantuan sosial.

Informan 5

Nama : Shadikin

Jabatan : Pendamping PKH Desa Mangunanlor

Tanggal : 28 November 2022

Hasil Wawancara

1. Apa tugas dan fungsi pendamping PKH?

: Tugas kami ya memastikan data penerima PKH itu masuk sebagai penerima istilahnya verifikasi dan validasi data calon KPM PKH, melakukan pendampingan dalam penyaluran dana PKH, melakukan pemutakhiran data setiap ada perubahan.

2. Siapa yang berperan dalam pendataan dan penetapan penerima PKH?

: Kami pendamping PKH bukan sebagai pendata tapi pelaksana program yang mendapat data olahan dari pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan apakah memang ada orang tersebut, dan apakah mempunyai komponen atau syarat sebagai penerima PKH.

3. Apa kriteria bagi penerima bantuan PKH?

: Syarat penerima PKH itu WNI dibuktikan dengan NIK, tergolong dikeluarga miskin, masuk di DTKS selain itu juga harus punya minimal 1 dari ketiga komponen yang ada di PKH. Anak yang sedang pendidikan (SD, SMP dan SMA/Sederajat), ibu hamil dan balita 0-6 tahun, keluarga yang mempunyai lansia 70 tahun dan disabilitas.

4. Bagaimana mekanisme pendataan penerima bantuan PKH?

: Sebenarnya semua bantuan sosial itu sama, ambil datanya ya dari DTKS jadi mekanismenya ya sama saja tapi untuk data penerimanya itu dari pusat, kami pendamping tidak tahu

5. Apakah data penerima PKH bisa diperbarui dan dalam jangka waktu berapa kali?

: Bisa, ya itu memang tugas pendamping tapi kalo jangka waktunya itu setiap ada perintah dari kemensos, biasanya sebelum penyaluran.

6. Bagaimana mekanisme penyaluran PKH di Desa Mangunanlor pada tahun 2020-2022?

: Kalo tahun 2020 dan 2021 mekanisme pencairan PKH di Desa Mangunanlor hanya dengan setiap penerima wajib untuk membuat rekening bank BRI, jadi nanti dana PKH yang cair langsung masuk ke rekening masing-masing dan bisa langsung diambil. Sementara 2022 karena Dinsos sudah bekerja sama dengan Kantor Pos dalam penyaluran bantuan sosial maka semuanya pindah ke kantor pos, jadi nanti penerima tinggal nunggu undangan pencairan PKH dari kantor pos untuk diambil sesuai jadwalnya.

7. Apa kendala dalam penyaluran bantuan PKH?

: Beberapa kasus di Desa Mangunanlor itu adanya kesalahan data NIK dengan nama penerima sehingga perlu dilakukan pembaharuan, ada penerima yang sudah meninggal tapi keluarga menolak untuk dihapuskan malah meminta untuk dilimpahkan ke keluarga yang lain, padahal hal tersebut tidak bisa. Kita juga masih kesulitan untuk menambahkan KPM baru di program PKH ini karena tidak ada kewenangan. Yang susah itu ketika penerima yang sudah tidak memenuhi syarat kemudian otomatis terhapus sebagai penerima tetapi kita harus memahamkan ke mereka secara persuasive.

8. Apakah calon penerima PKH di Desa Mangunanlor pernah tidak memenuhi syarat/mengundurkan diri?

: Selama ini tidak pernah, yang pernah hanya pergantian penerima yang sudah meninggal itupun siapa penggantinya sudah dari Dinsos Kabupaten.

9. Apakah ada kuota dengan jumlah tertentu untuk PKH di setiap Desa/Daerah?

: Kalo yang saya ketahui ya kuota itu pastinya ada, tapi untuk per Desa tidak ada kejelasan berapakah kuota untuk dimasing-masing wilayah. Apalagi disetiap tahun pasti ada update data yang bisa berakibat bertambah atau bahkan berkurang.

10. Berapa besaran bantuan yang diterima oleh penerima PKH di Desa Mangunanlor?

: Kalo untuk itu berbeda-beda sesuai kategori PKH yang mereka terima. Misal untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang punya anak usia dini dan ibu hamil diberikan Rp 3 juta per tahun. Sementara keluarga yang memiliki anak SD menerima Rp 900.000 per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp 2 juta per tahun. Jika di keluarganya ada penyandang disabilitas/lansia, maka bantuan yang berhak diterima adalah Rp 2,4 juta. Jika keluarga memiliki 2 orang anak SD, maka bantuan yang diberikan menjadi dobel Rp 900.000 ditambah Rp 900.000 per tahun.

11. Menurut Bapak, apakah penerima PKH di Desa Mangunanlor sudah sesuai kriteria?

: Kalo selama ini saya dilapangan, nama-nama penerima PKH di Desa Mangunanlor memang sudah bisa memenuhi komponen untuk bisa menjadi penerima PKH.

Informan 6

Penerima Bantuan (PKH)

Nama : Podi

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (PKH)?

: Tidak tahu pastinya, ya sebelum *covid-19* sudah dapat.

2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (PKH)?

- : Biasa sih ya, KTP KK sama Kartu Vaksin.
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (PKH)?
: Lupa, ngga pernah ngitung. Tapi setiap ada PKH pasti dapat.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (PKH)?
: Ngga tahu, soalnya saya tinggal nunggu undangan kan biasanya ada petugasnya/perangkatnya yang nyerahin undangan buat ambil bantuan.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?
: 600 ribu
6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Engga bisa sebenarnya, tapi ya tetap disyukuri sudah nerima bantuan.
7. Apakah dana bantuan (PKH) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Ya, buat bantu-bantu beli lauk buat makan. Soalnya biasanya makan ikut anak-anak.
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Serabutan, seringnya bantu di sawah orang.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Ngga pasti, soalnya kalo ngga ada yang nyuruh kerja ya ga ada kerjaan
10. Dana bantuan (PKH) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Buat beli lauk sama beras.
11. Apakah dengan menerima bantuan (PKH) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Ya.
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (PKH)?
: Kalo bisa lebih sering dan jadi nambah banyak.

Informan 7

Penerima PKH

Nama : Siti Sumilastri

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani

Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (PKH)?
: Dari 2020 seingat saya.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (PKH)?
: KTP, KK sama kartu vaksin.
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (PKH)?
: ya kalo diitung-itung setahun itu 4 kali, jadi kalo dari 2020 ya 12 kali.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (PKH)?
: Beberapa kali telat tapi dipencairan berikutnya itu dikasih *double*.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?
: 725 ribu.
6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Belum, ya soalnya memang buat bantu biaya yang lain.
7. Apakah dana bantuan (PKH) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Membantu sekali
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Kalo saya ya ibu rumah tangga, tapi suami ya Bertani.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Wah ngga mesti, kisaran 1.500.000/perbulan
10. Dana bantuan (PKH) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Ya buat biaya anak sekolah, beli bahan makanan ya pokoknya buat kebutuhan lah.
11. Apakah dengan menerima bantuan (PKH) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Ya sedikit meringankan buat bantu-bantu biaya hidup lah.
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (PKH)?

: Ya kalo bisa dapet setiap bantuan jadi engga cuma satu aja

Informan 8

Penerima PKH

Nama : Rojikan

Pekerjaan : Pedagang Keliling

Alamat : Desa Mangunanlor RT 009 RW 004

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (PKH)?
: Lupa mas, tapi lumayan lama.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (PKH)?
: KK, KTP sama Vaksin pas *Covid-19*.
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (PKH)?
: Waduh itu juga lupa kalo udah berapa kali, seingat saya setahun 4 kali ambil.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (PKH)?
: Beberapa kali pernah ya.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?
: 500 ribu.
6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Belum bisa sepenuhnya, tapi ya mau gimana lagi sudah dapat saja kita berterima kasih.
7. Apakah dana bantuan (PKH) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Ya membantu, soalnya jualan kan engga pasti ya. Jadi bantuannya bisa buat sekolah anak.
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Saya jualan pentol keliling.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Orang jualan engga pasti ya, kalo dibuat rata-rata ya paling 1.500.000
10. Dana bantuan (PKH) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?

: Buat uang saku anak atau biaya sekolah anak pokoknya.

11. Apakah dengan menerima bantuan (PKH) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?

: Ya paling ngga meringankanlah, bisa buat bantu-bantu.

12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (PKH)?

: Wah kan banyak ya bantuan, kalo bisa juga dapat yang lainnya.

Informan 9

Penerima Bantuan (BST)

Nama : Anik Juwarni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BST)?

: Kayaknya dari 2021

2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BST)?

: FC KK, FC KTP sama vaksin

3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BST)?

: Wah lupa ya mas berapa kalinya.

4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BST)?

: Kayaknya sih engga ya, soalnya saya juga ambil kalo dapet undangan saja.

5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?

: Saya dapetnya sih selalu Rp 600 ribu.

6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

: Ya belum lah, kalo jagain bantuan ya tetep ga cukup buat kebutuhan.

7. Apakah dana bantuan (BST) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

: Meringankan, apalagi kan saya cuma dapetnya ini engga dapet PKH

8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?

- : Saya ibu rumah tangga, suami kerja bangunan diluar kota.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Ya engga pasti ya, paling ya 2.000.000
10. Dana bantuan (BST) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Seringnya buat belanja kebutuhan, beli bahan buat makan.
11. Apakah dengan menerima bantuan (BST) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Membantu sekali, bisa buat bantu-bantu uang belanja.
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BST)?
: Kalo bisa ya mas, dapet bantuan yang lain juga jadi engga cuma yang ini aja. Apalagi ditahun ini bantuan say aini engga cair-cair.

Informan 10

Penerima Bantuan (BST)

- Nama : Zumrotun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001
Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BST)?
: 2020 lah kayaknya.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BST)?
: KTP sama KK
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BST)?
: 2020 itu 2 kali sama 2021 itu 3 kali habis itu ngga pernah dapet lagi.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BST)?
: Terlambat banget, saya terakhir dapet bantuan itu 2021 setelah itu ngga dapet lagi, tanya ke perangkat desa juga belum ada kejelasan.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap ambil bantuan?

: 600 ribu kalo ngga salah.

6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

: Belum sama sekali, saya janda punya 1 anak yang masih sekolah ya jelas ngga bisa.

7. Apakah dana bantuan (BST) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

: Kalo itu jelas membantu ya, soalnya kan dapetnya pas pandemi jadi bantu buat belanja kebutuhan, tapi sekarang ngga pernah dapet padahal yang lain dapet terus.

8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?

: Tani mas.

9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?

: Ngga pasti kalo soale tani nunggu panen dulu, ya bisa diitung 1.000.000

10. Dana bantuan (BST) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?

: Buat belanja kebutuhan, bahan makan lah

11. Apakah dengan menerima bantuan (BST) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?

: Ya jelas membantu, lumayan lah

12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BST)?

: Itu mas kalo pernah dapet tapi ngga dapet lagi itu kenapa ya. Untungnya saya dapet yang BLT-BBM itu.

Informan 11

Penerima Bantuan (BST)

Nama : Saminem

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BST)?

- : Lupa mas, maklum udah tua. Tapi semenjak *Covid-19*.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BST)?
: Ya itu pake KTP sama KK
 3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BST)?
: Lupa juga, lumayan pokoke.
 4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BST)?
: Gatau ya kalo itu soale kalo dapet undangan ya tak ambil, kalo engga dapet ya ngga berharap.
 5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap bulannya?
: 600 ribu.
 6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Sebenarnya belum bisa, tapi harus disyukuri.
 7. Apakah dana bantuan (BST) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Meringankan lah, soalnya bisa buat bantu belanja.
 8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Saya buruh tani mas, biasanya ikut rombongan tandur.
 9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Wah ngga pasti, 400 ribu ya.
 10. Dana bantuan (BST) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Biasanya buat belanja di warung, beli bahan masak bisa buat makan.
 11. Apakah dengan menerima bantuan (BST) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Alhamdulillah bisa membantu buat beli bahan masak sama kebutuhan lainnya.
 12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BST)?
: Ya semoga bantuannya bisa terus disalurkan sama semoga bisa nambah lagi.

Informan 12

Penerima Bantuan (BLT-DD)

Nama : Swartono
Pekerjaan : Pedagang Kelapa
Alamat : Desa Mangunanlor RT 006 RW 002
Tanggal : 31 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BLT-DD)?
: Baru tahun ini dapat, biasanya juga engga pernah dapat yang lain.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?
: FC KTP sama FC KK
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?
: Sudah 4 kali ini.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BLT-DD)?
: Pernah ada kayaknya, soalnya bantuan lain sudah cair tapi yang DD belum.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap menerima bantuan?
: 900 ribu.

6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Ya engga lah, masih harus kerja biar bisa terpenuhi.
7. Apakah dana bantuan (BLT-DD) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Membantu sekali, apalagi saya engga dapat bantuan lainnya Cuma dapet yang BLT-DD ini saja.
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Jualan kelapa parut buat bumbu.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Paling ya 1.500.000
10. Dana bantuan (BLT-DD) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Buat biaya sehari-hari, buat modal usaha sama belanja istri.
11. Apakah dengan menerima bantuan (BLT-DD) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?

: Ya Alhamdulillah bisa buat membantu biaya hidup.

12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BLT-DD)?

: Ya kalo bisa bantuan itu tepat sasaran, bisa disurvei dulu ke desa siapa yang berhak nerima soalnya kan saya gadapat bantuan yang lain kaya PKH atau yang lainnya

Informan 13

Penerima Bantuan (BLT-DD)

Nama : Mukson

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Mangunanlor RT 004 RW 002

Tanggal : 31 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BLT-DD)?

: 2022 tahun ini baru dapat bantuan.

2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?

: Kaya biasa, ada KK sama KTP.

3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?

: 4 kali buat ngambil bantuan.

4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BLT-DD)?

: wah telat terus itu, soale warga yang dapet bantuan lain udah tapi dana desa belum.

5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap bulannya?

: itu setiap ambil 900 ribu.

6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

: Wah ya belum bisa, cuma segitu kurang harusnya lebih banyak biar bisa.

7. Apakah dana bantuan (BLT-DD) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

- : Jelas itu, soale kan buat nambah-nambah uang belanja istri. Bisa buat beli pupuk atau obat buat sawah.
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Kerja serabutan, petani tapi kalo ada yang ngajak jadi buruh bangunan ya kerja.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Ya kalo diitung engga sampe Rp 2.000.000
10. Dana bantuan (BLT-DD) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Banyak mas, saya berikan istri buat belanja, bisa buat beli pupuk sama obat-obat (pestisida)
11. Apakah dengan menerima bantuan (BLT-DD) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Ya cukup membantulah tapi ngga bisa buat semuanya.
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BLT-DD)?
: Kalo ngasih yang banyak mas, sama saya usahakan selalu dapat.

Informan 14

- Nama : Sukirah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Mangunanlor RT 008 RW 003
Tanggal : 31 November 2022

Hasil Wawancara

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan (BLT-DD)?
: 2022 ini baru dapet bantuan.
2. Apa syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?
: Biasanya bawa fotocopy KTP sama fotocopy KK.
3. Berapa kali anda mendapatkan dana bantuan (BLT-DD)?
: Bulan Desember ini udah ambil 4 kali.
4. Apakah ada keterlambatan pada saat pembagian dana bantuan (BLT-DD)?
: Ngga tau, soale biasane kalo ambil ya dikasih undangan dari desa.
5. Berapa jumlah uang yang diterima setiap bulannya?

- : Nerima 900 ribu terus.
6. Apakah hanya dengan bantuan yang Bapak/Ibu terima sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Ya belum bisa, saya juga tidak berpatokan sama bantuan. Untungnya masih ada penghasilan lain.
7. Apakah dana bantuan (BLT-DD) ini membantu meringankan beban Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
: Alhamdulillah banget bisa dapet buat bantu belanja buat makan sehari-hari.
8. Apa sumber pendapatan Bapak/Ibu sebelum *Covid-19*?
: Jadi petani biasa tapi sawahnya ya ga banyak.
9. Berapa pendapatan Bapak/Ibu perbulan?
: Waduh berapanya ngga tau, itung ya paling 1.000.000 perbulan.
10. Dana bantuan (BLT-DD) yang Bapak/Ibu terima digunakan untuk apa?
: Biasanya buat belanja istri beli kebutuhan sama buat makan sehari-hari. Ya maklum sudah tua kebutuhan ya ga aneh-aneh.
11. Apakah dengan menerima bantuan (BLT-DD) membantu Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan hidup?
: Ya bagitulah bersyukur bisa dapet bantuan ditahun ini bisa bantu nambah uang belanja.
12. Apa saran/masukan dari Bapak/Ibu terhadap kebijakan penyaluran dana bantuan (BLT-DD)?
: Ya kalo bisa terus dapet bantuan ditahun-tahun depan sama lebih merata lagi yang dapet,

Informan 15

Pemilik Warung di Desa Mangunanlor

Nama : Aspiyah

Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001

Pekerjaan : Pedagang Warung Kelontong

Tanggal : 30 November 2022

Hasil Wawancara

1. Apa yang di jual di warung anda?

: Ini saya jualan macem-macem ada jajanan, rokok, sayuran, bahan makanan banyak pokoknya.

2. Berapa rata-rata jumlah transaksi penjualan perhari di warung anda?

: Ya kalo diitung-itung ada 10-15 orang yang beli lah.

3. Apa bahan/barang yang biasa dibeli masyarakat ketika berbelanja?

: Biasanya ibu-ibu belanja buat masak, Bapak-bapak beli rokok sama yang anak-anak beli jajan atau eskrim.

4. Apakah transaksi penjualan meningkat saat ada pembagian/penyaluran bantuan sosial?

: Jelas itu, Alhamdulillah ya ikut *mremo* kalo warga mangunan dapet bantuan jadi banyak yang beli jajan atau yg lain.

5. Apakah masyarakat yang beli setelah menerima bantuan sosial mempengaruhi pendapatan anda?

: Alhamdulillah iya, soalnya beda gitu belanja pas dapet bantuan sama engga. Bisa belanjanya lebih banyak atau ngga ya jajan buat anaknya.

Informan 16

Pemilik Warung di Desa Mangunanlor

Nama : Aini Indriyah

Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003

Pekerjaan : Pedagang Warung

Tanggal : 01 Desember 2022

Hasil Wawancara

1. Apa yang di jual di warung anda?

: Jual kebutuhan sehari-hari, ada buat bahan makanan ada jajanan dan lain-lain.

2. Berapa rata-rata jumlah transaksi penjualan perhari di warung anda?

: Lumayan ya, bisa 20-25 orang yang beli.

3. Apa bahan/barang yang biasa dibeli masyarakat ketika berbelanja?

: Banyak itu sesuai kebutuhan yang beli, ada sayur, ikan, roko, jajanan.

4. Apakah transaksi penjualan meningkat saat ada pembagian/penyaluran bantuan sosial?

: Alhamdulillah ikut meningkat, kaya ayam/ikan itu sering dicari kalo habis ambil bantuan. Rokok juga pada beli bapak-bapaknya.

5. Apakah masyarakat yang beli setelah menerima bantuan sosial mempengaruhi pendapatan anda?

: Jelas ya kalo itu, bersyukur bisa ikut meningkat buat penghasilan jualannya.

Informan 17

Pemilik Warung di Desa Mangunanlor

Nama : Sulistyowati

Alamat : Desa Mangunanlor RT 002 RW 001

Pekerjaan : Pedagang Warung

Tanggal : 02 Desember 2022

Hasil Wawancara

1. Apa yang di jual di warung anda?

: Ya warung kaya biasa jual kebutuhan sehari-hari.

2. Berapa rata-rata jumlah transaksi penjualan perhari di warung anda?

: Paling sekitar 20-30 soalnya disini sering buat ibu-ibu nunggu anaknya sekolah TK sama itu deket balai desa sama sekolah.

3. Apa bahan/barang yang biasa dibeli masyarakat ketika berbelanja?

: Banyak, tergantung mau beli apa kadang bahan masak, jajan, rokok, kopi, mie.

4. Apakah transaksi penjualan meningkat saat ada pembagian/penyaluran bantuan sosial?

: Alhamdulillah setiap habis ada pembagian bantuan mesti rame yang beli, apalagi warung ini deket sama balai desa jadi saat pembagian juga ikut rame warungnya.

5. Apakah masyarakat yang beli setelah menerima bantuan sosial mempengaruhi pendapatan anda?

: Jelas ya kan kaya tadi yang tak bilang kalo rame jadi ya pendapatan ikut naik.

Lampiran 4

Surat Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi, Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3772/Un.10.5/D1/PG.00.00/11/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

21 November 2022

Yth :
Pemerintah Desa Mangunanlor Kab. Demak
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ALVIN NAJA
Nim : 1805026096
Semester : IX
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003 Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : FENOMENA BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH (PKH, BST & BLT-DD) DALAM MEMBANTU EKONOMI MASYARAKAT DESA DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA MANGUNANLOR).
Waktu Penelitian : 22 November 2022 - 10 Desember 2022
Lokasi Penelitian : Desa Mangunanlor Kec. Kebonagung Kab. Demak

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Makil Dekan Bidang Akademik
Institusi / Lembaga,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Lampiran 5

Surat Pemberian Ijin Penelitian dari Desa Mangunanlor



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG
DESA MANGUNANLOR

Sekretariat: Kantor dan Balai Desa Mangunanlor <https://www.diponegoro.ac.id> JALAN LISANILAHAR Kode pos: 59583
Telp/WA: 0811-7644-7184 email: pemdesmangunantor@gmail.com FB/IG: Pemdes Mangunanlor

Kode Desa: 33.21.14.2008

Mangunanlor, 22 November 2022

Nomor : 337/564/XI/2022
Lamp : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Kelembagaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
di Semarang

Berdasarkan surat dengan nomor : 3772/Un.10.5/D1/PG.00.00/11/2022 perihal permohonan ijin riset penelitian di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Mangunanlor mengizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Alvin Naja
NIM : 1805026096
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang
Judul Penelitian : Fenomena Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST, & BLT-DD) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk melakukan penelitian di Desa Mangunanlor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Desa Mangunanlor

H. KARSIDI

Lampiran 6

Surat Keterangan Benar-benar Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KEBONAGUNG
DESA MANGUNANLOR

Sekretariat: Kantor dan Balai Desa Mangunanlor <https://maps.app.goo.gl/5jkPVToAdJgA11D19> Kode pos: 59583.
Tele/WA: 0813-2644-2184 email: pemdesmanganlor@gmail.com FB/IG: Pemdes Mangunanlor

SURAT KETERANGAN

Nomor: 337/592/XI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. KARSIDI
Jabatan : Kepala Desa Mangunanlor
Alamat : Desa Mangunanlor RT 007 RW 003 Kec. Kebonagung Kab. Demak

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Alvin Naja
NIM : 1805026096
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Benar-benar telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Fenomena Bantuan Sosial Pemerintah (PKH, BST, & BLT-DD) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam" di Desa Mangunanlor pada tanggal 22 November 2022 – selesai.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mangunanlor, 30 November 2021

Mengetahui,
Kepala Desa Mangunanlor


H. KARSIDI

Lampiran 7

Dokumentasi Penelitian

Ijin Penelitian



(Ijin Penelitian di Desa Mangunanlor yang diterima oleh Kepala Desa Mangunanlor Bapak H. Karsidi)



(Rapat Rutin dengan Penerima PKH beserta Sosialisasi dari Pendamping PKH)

Wawancara



(Wawancara dengan Kepala Desa Mangunanlor Bapak H. Karsidi)



(Wawancara dengan Admin SIKS-NG/DTKS Desa Mangunanlor
Bapak Faza Asyhar, S.P)



(Wawancara dengan Panitia Pelaksana BLT-DD Desa Mangunanlor
Bapak Eko Setyawan, S.Pd)



(Wawancara dengan BPD Desa Mangunanlor Bapak Moh. Mu'arif, S.Ag)



(Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Mangunanlor Bapak Shadikin)



(Wawancara dengan Penerima PKH (01) Desa Mangunanlor Bapak Podi)



(Wawancara dengan Penerima PKH (02) Desa Mangunanlor Bapak Rojikan)



(Wawancara dengan Penerima PKH (03) Desa Mangunanlor Ibu Siti Sumilastri)



(Wawancara dengan Penerima BST (01) Desa Mangunanlor Ibu Anik Juwarni)



(Wawancara dengan Penerima BST (02) Desa Mangunanlor Ibu Zumrotun)



(Wawancara dengan Penerima BST (03) Desa Mangunanlor Ibu Saminem)



(Wawancara dengan Penerima BLT-DD (01) Desa Mangunanlor Bapak Swartono)



(Wawancara dengan Penerima BLT-DD (02) Desa Mangunanlor Bapak Mukson)



(Wawancara dengan Penerima BLT-DD (03) Desa Mangunanlor Ibu Sukirah)



(Wawancara dengan Pemilik Warung di Desa Mangunanlor Ibu Aspiyah)



(Wawancara dengan Pemilik Warung di Desa Mangunanlor Ibu Sulistyowati)



(Wawancara dengan Pemilik Warung di Desa Mangunanlor Ibu Aini Indriyah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Alvin Naja
TTL : Demak, 22 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Sampang Ds. Mangunanlor RT 007 RW 003
Kec. Kebonagung Kab. Demak
No Hp : 081230296899
Email : alvinnaja99@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN Mangunanlor
SMP : SMP Negeri 1 Kebonagung
SMA : MAN 1 Kota Semarang
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi Komisariat UIN Walisongo Semarang 2018-2021
- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Walisongo Semarang 2021-2022
- Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang 2019-2020

- Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo
Semarang periode 2020/2021

Motto hidup : **Orang tidak akan pernah menilai apa yang kita mulai
tetapi orang selalu menilai apa yang kita selesaikan.**